



SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM JUAL-BELI BUAH MANGGA YANG BELUM
WAKTUNYA DIPANEN**

(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

(Studi Kasus di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember)

***LEGAL IMPLICATIONS OF SELLING MANGOES THAT ARE NOT YET
TO HARVEST***

(Sharia Economic Law Perspective)

(Case Study in Dusun Bendelan, Arjasa Village, Jember District)

Oleh :

PEBI ANGGRAINI

NIM : 150710101348

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM JUAL-BELI BUAH MANGGA YANG BELUM
WAKTUNYA DIPANEN**

(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

(Studi Kasus di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember)

***LEGAL IMPLICATIONS OF SELLING MANGOES THAT ARE NOT YET
TO HARVEST***

(Sharia Economic Law Perspective)

(Case Study in Dusun Bendelan, Arjasa Village, Jember District)

Oleh :

PEBI ANGGRAINI

NIM : 150710101348


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

~ An-Nisa' (4) : 29 ~



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Slamet Fauji dan Tumini yang senantiasa tulus ikhlas mendidik dengan kasih sayang, mencukupi segala kebutuhan fisik dan non fisik, memberi dukungan dan doa untuk penulis, serta mengajarkan arti hidup yang sebenarnya;
2. Kakak termelankolis sedunia, Dewi Arisna Fauji meskipun sering berantem dan dia penuntut, dia juga selalu memberi dukungan dan motivasi;
3. Keluarga besar Anak Cucu dari Almh. Mbah Tuminem yang senantiasa rukun, dan memberi banyak motivasi;
4. Almamater Universitas Jember tercinta.

PERSYARATAN GELAR

**IMPLIKASI HUKUM JUAL-BELI BUAH MANGGA YANG BELUM
WAKTUNYA DIPANEN**

(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

(Studi Kasus di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember)

***LEGAL IMPLICATIONS OF SELLING MANGOES THAT ARE NOT YET
TO HARVEST***

(Sharia Economic Law Perspective)

(Case Study in Dusun Bendelan, Arjasa Village, Jember District)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

PEBI ANGGRAINI
NIM: 150710101348

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL: 29 April 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Dvah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**IMPLIKASI HUKUM JUAL-BELI BUAH MANGGA YANG BELUM
WAKTUNYA DIPANEN**

Oleh:

PEBI ANGGRAINI
NIM: 150710101348

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Dra. Tutik Patmiati, M.H
NIP: 196105051989022001

Sekretaris




Baidlawi, S.H.I., M.H.I
NRP: 760015732

Anggota Penguji

Dr. Dyah Oehctorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP: 198010262008122001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H
NIP: 198210192006042001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Pebi Anggraini
Tempat tanggal lahir : Magetan, 10 Februari 1996
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi ini yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM JUAL-BELI BUAH MANGGA YANG BELUM WAKTUNYA DIPANEN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, terkecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi *akademik* jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2019
Yang Menyatakan,


METERAI
PAPIR
90AF76238221
ENAM RIBU LUPUH

Pebi Anggraini
NIM: 150710101348

PRAKATA

Alkhamdulillah hirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan pada Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Hukum Jual-Beli Buah Mangga Yang Belum Waktunya Dipanen”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis untuk terus menulis dan berkarya;
3. Ibu Dra. Tutik Patmiati, M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan banyak kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Baidlowi, S.H.I., M.H.I selaku Sekretaris Penguji yang memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa mengarahkan dan memotivasi dalam menjalani perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan banyak ilmu, nasihat dan bimbingan kepada penulis;
8. Keluarga besar PPM Syafiur Rohman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk terus menuntut ilmu akhirat tanpa berhenti berkarya;
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa ABLC yang selalu mengajarkan kesabaran, perjuangan, kebersamaan dan kekompakan;
10. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa FK2H FH UJ yang memberikan banyak ilmu melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;
11. Sahabat-sahabat di kota Jember Devi, Dewi, Yulita, Desi, Uyink, Vony, Ninda, Lana;
12. Teman-temanku berkeliling kota Jember dan sekitarnya yang selalu mengajak pada kebaikan, Fariza, Pakem, Seila, Windy, Nindea, Fauzan (Ojan), Fedora (Om Edo), Husni (Sutop).
13. Teman-teman penginspirasi yang aku yakin kalian akan sukses kelak, Edo Fernando, Bryan Adam, Amirul Mustofa, Ahmad Maulana, Asmikhlan Fauzi, Beryl Cholif, Wachid Aditya;

RINGKASAN

Jual-beli merupakan salah satu bentuk transaksi bisnis syariah yang paling sering dilakukan manusia. Jual-beli dalam syariat Islam dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada ketentuan/dalil yang melarang. Rukun dan syarat sah jual –beli harus terpenuhi supaya *akad* menjadi sah dan tidak akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Pada praktiknya berdasarkan pengamatan peneliti, masih banyak penduduk beragama Islam di Indonesia yang melanggar beberapa ketentuan seperti dalil Hadist Riwayat Muslim No. 2827, Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli buah yang belum nampak kelayakannya. Praktik jual-beli hasil tanaman yang belum waktunya dipanen sering terjadi di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember. Melihat kondisi tersebut membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menungkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **Implikasi Hukum Jual-Beli Buah Mangga Yang Belum Waktunya Dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember** dan merumuskan masalah tentang: 1. Hukum jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah; 2. Implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen. Penelitian ini bertujuan untuk (i) Memahami, menganalisis dan menguraikan kesesuaian jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dengan hukum ekonomi syariah dan untuk (ii) Memahami dan menguraikan implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yang mana fokus kajian pada kaidah-kaidah hukum Islam/ syari’ah dikaitkan dengan penerapan hukum itu pada suatu masyarakat tertentu. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif karena sehubungan dengan fokus penelitiannya mengkaji kaidah hukum Islam secara khusus mengenai *Muamalah Islam*, lebih khusus lagi dalam bab Jual-beli dan bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa hasil dari pengamatan dan wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara membandingkan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian kemudian ditarik pada ketentuan yang umum yaitu ketentuan syariah jual-beli dalam fiqih muamalah.

Pada bagian tinjauan pustaka, berisi mengenai teori-teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur berupa buku, jurnal, kitab-kitab fiqih, dan karya ilmiah lainnya. Adapun isi dari tinjauan pustaka menjelaskan tentang konsep jual-beli dalam Islam, rukun dan syarat jual-beli, macam-macam jual-beli, konsep *akad* syariah, dan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam *akad* syariah.

Pembahasan dari penulisan skripsi ini berupa hukum dari jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen yang dilakukan di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember, bahwa di dalam melaksanakan *akad* jual-beli tersebut, buah mangga yang dijadikan objek *akad* tidak memenuhi rukun dan syarat jual-beli. Buah mangga yang menjadi objek *akad* tidak dapat dipastikan jumlahnya dan

keadaannya oleh kedua belah pihak. Apabila dalam transaksi jual-beli tidak memenuhi satu rukun dan syarat maka jual-beli tersebut dihukumi tidak sah, sehingga tidak boleh untuk dilakukan. Adapun implikasi hukum ketika telah terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen menurut perspektif hukum ekonomi syariah *akad* dalam transaksi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember tersebut tergolong dalam *akad* yang *batal* karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam Pasal 22 KHES serta tidak terpenuhinya unsur objektif dalam syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga implikasi hukum dari *akad* yang *batal* adalah batal demi hukum (dianggap tidak pernah ada), tidak menimbulkan kekuatan hukum mengikat diantara para pihak dan berakibat juga pada hapusnya segala hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak.

Penulis memberikan saran kepada pihak penjual dalam transaksi jual-beli buah mangga supaya tidak lagi menjual mangganya dalam keadaan masih belum layak dipanen, agar tidak ada kerugian yang dialami oleh pembeli apabila buah mangganya mengalami kerontokan atau gagal panen. Kepada pihak pembeli dalam jual-beli, untuk lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli sehingga transaksi yang dilakukan sehari-hari bisa berjalan sesuai perspektif hukum syariah Islam, sehingga tidak mengalir kerugian di kemudian hari. Kemudian kepada Dewan Syariah Nasional MUI, supaya mengeluarkan fatwa tentang larangan jual-beli Mukhadarah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Lokasi Penelitian	5
1.4.3 Jenis dan Sumber Data.....	5
1.4.3.1 Data Primer	6
1.4.3.2 Data Sekunder.....	6
1.5 Teknik Pengumpulan Data	6
1.6 Teknik Analisis Data.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Jual-Beli dalam Islam.....	9
2.1.1 Pengertian Jual-Beli.....	9

2.1.2	Rukun dan Syarat Jual-Beli.....	11
2.1.3	Macam-Macam Jual-Beli.....	14
2.2	Konsep Dasar <i>Akad</i> Syariah.....	16
2.2.1	Pengertian <i>Akad</i> Syariah.....	16
2.2.2	Unsur-Unsur <i>Akad</i> Syariah.....	18
2.2.3	Rukun dan Syarat <i>Akad</i> Syariah.....	21
2.2.4	Larangan dalam Transaksi <i>Akad</i> Syariah.....	23
BAB 3. PEMBAHASAN.....		27
3.1	Hukum Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember.....	27
3.1.1	Profil Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember.....	27
3.1.2	Mekanisme Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember.....	29
3.1.3	Keabsahan Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	34
3.2	Implikasi Hukum Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen.....	39
3.2.1	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual-Beli.....	39
3.2.1.1	Hak dan Kewajiban Penjual.....	40
3.2.1.2	Hak dan Kewajiban Pembeli.....	43
3.2.2	Berakhirnya <i>Akad</i> Jual-Beli.....	45
3.2.3	Implikasi Hukum Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen.....	49
BAB 4. PENUTUP.....		59
4.1	Kesimpulan.....	59
4.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....		61
LAMPIRAN.....		xvi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis syariah dari masa ke masa telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah baik yang sifatnya perbankan maupun non-perbankan. Hal ini disebabkan peranan agama dan daya tarik masyarakat terhadap karakteristik bisnis syariah itu sendiri.¹ Karakteristik yang membedakan bisnis syariah dan bisnis konvensional adalah prinsip-prinsip yang dipegang dalam bisnis syariah yaitu prinsip kerelaan (*An Taradin Minkum*) dengan menghindari penipuan dan prinsip jangan mendzalimi dan jangan didzalimi (*La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*) dengan menghindari *Gharar, riba, maysir, risywah*, dan rekayasa pasar.²

Sehubungan dengan bisnis, jual-beli merupakan salah satu bentuk transaksi bisnis syariah yang paling sering dilakukan. Berbeda dengan jual-beli pada umumnya dimana masih memegang prinsip “*Dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapat hasil yang sebesar-besarnya*”, segala ketentuan perekonomian dan transaksi bisnis syariah harus memperhatikan hak individu sekaligus menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat.³ Selaras dengan hal tersebut Eri Sudewo mengatakan bisnis konvensional tujuannya profit sedangkan bisnis syariah tujuannya benefit dan keridhaan Allah.⁴ Jual-beli dalam bisnis syariah dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada ketentuan/dalil yang melarang.⁵ Pada praktiknya berdasarkan pengamatan peneliti, masih banyak penduduk beragama Islam di Indonesia yang melanggar beberapa ketentuan seperti dalil Hadist Riwayat Muslim No. 2827 yang menyebutkan

¹ Moh. Indra Bangsawan. *Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia)*. Jurnal Law and Justice Vol. 2 (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017). Hlm. 33

² Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006). Hlm. 31- 32

³ A. Kadir. *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*. (Jakarta: Amzah, 2013). Hlm. 56

⁴ Indah Wulandari. *Ini Dia Perbedaan Antara Bisnis Konvensional dan Bisnis Islami*. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/25/nlxmt-ini-dia-perbedaan-antara-bisnis-konvensional-dan-bisnis-islami>. (diakses pada tanggal 15 Oktober 2018, pukul: 23.40)

⁵ Ammi Nur Baits. *Pengantar Fiqh Jual Beli*. (Yogyakarta: KPMI Jogja, 2016). Hlm. 2-

bahwa Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli buah yang belum nampak kelayakannya.

Artinya: Telah menceritakan pada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan hingga tampak kelayakannya, beliau melarang hal itu kepada penjual dan pembeli. Telah menceritakan pada kami Ibnu Numair telah menceritakan pada kami ayahku telah menceritakan pada kami ‘Ubaidillah dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam seperti hadist di atas.⁶

Hadist di atas menunjukkan tentang larangan menjual buah (hasil tanaman) yang masih menggantung di pohonnya jika belum mulai nampak kelayakannya. Kelayakan buah secara umum terdapat dua jenis yaitu: buah-buahan yang telah cukup umur/ tua bisa dipetik dan selanjutnya bisa masak dan buah-buahan yang telah menguning atau memerah yang menandakan telah masak sehingga dapat langsung dikonsumsi.⁷

Berkaitan dengan hadist di atas, berdasarkan pengamatan awal peneliti, praktik jual-beli hasil tanaman yang belum waktunya dipanen sering terjadi di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember. Menurut Bu Yulis, praktik jual-beli hasil tanaman yang masih di pohon dan belum layak untuk dipanen sudah umum dilakukan masyarakat Dusun Bendelan, khususnya buah-buahan yang terlihat menggantung di pohon seperti mangga dan rambutan.⁸ Bu Yulis mengatakan jual-beli seperti itu disebut jual-beli “tebes” yang berarti tebas. Praktiknya, pembeli/penebas berakad dengan pemilik pohon mangga untuk membeli semua buah mangga yang masih di pohonnya ketika buah mangga masih

⁶ Shahih Muslim. Diunduh dari (d) da'wahrights 2010| <http://abinyazahid.multiply.com> izin terbuka untuk menyebarluaskan dalam rangka da'wah Sumber konten dari: <http://telkom-hadits9imam.com>. Hlm. 1456

⁷ Afiyatun Nafiah. *Pandangan Para Kyai Terhadap Praktik Jual-beli Cengkeh Ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. (Ponorogo: STAIN Ponorogo,2014). Hlm. 5

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulis, salah satu pemilik pohon mangga yang menjual buah mangganya ketika masih belum waktunya di panen, pada tanggal 15 Oktober 2018 di Dusun Bendelan

dalam kondisi hijau dan belum layak dipanen.⁹ Pada waktu itu juga jika terjadi kesepakatan, penebas akan menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan kepada pemilik pohon mangga secara tunai, kemudian setelah pembayaran, penebas tidak langsung mengambil atau memanen buah mangga tersebut, namun menunggu beberapa hari atau beberapa minggu hingga buah itu kiranya layak untuk dipanen.¹⁰

Melihat kondisi diatas yang mana masyarakat Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember masih melakukan jual beli buah yang belum waktunya dipanen maka penulis sangat tertarik untuk meninjau dan meneliti lebih jauh, serta menuangkan dalam karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul **“Implikasi Hukum Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah hukum jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Apa implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen?

1.3 Tujuan Penelitian

Supaya penelitian ini dapat mencapai sasaran maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dibagi menjadi 2 (dua) kategori tujuan, yaitu :

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulis, salah satu pemilik pohon mangga yang menjual buah mangganya ketika masih belum waktunya di panen, pada tanggal 15 Oktober 2018 di Dusun Bendelan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulis, salah satu pemilik pohon mangga yang menjual buah mangganya ketika masih belum waktunya di panen, pada tanggal 15 Oktober 2018 di Dusun Bendelan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai penulis meliputi:

1. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat pokok akademis seorang mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum, yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa fakultas hukum, dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai penulis meliputi:

1. Memahami, menganalisis dan menguraikan kesesuaian jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dengan hukum ekonomi syariah.
2. Memahami dan menguraikan implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian *yuridis empiris*, dengan fokus kajian pada kaidah-kaidah hukum Islam/syari'ah dikaitkan dengan penerapan hukum itu pada suatu masyarakat tertentu.¹¹ Objek dari penelitian ini adalah fenomena yang terjadi di daerah pedesaan, yang masyarakatnya sering melakukan jual-beli buah mangga yang belum waktunya untuk dipanen. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin penelitian hukum empiris dibagi menjadi dua yaitu penelitian efektivitas hukum dan penelitian dampak hukum yang mempunyai 7 karakteristik¹². Terkait hal ini penulis melakukan

¹¹). Dyah Ochtorina Susanti. *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Bai'u Salam Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam*. (Malang: Universitas Brawijaya, 2006). Hlm. 77

¹² Dyah Ochtorina Susantidan Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta : Sinar Grafika,2015). Hlm 18

penelitian dampak hukum atas fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan karakter yang keempat yaitu menggunakan data (data primer dan data sekunder) alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen; pengamatan (observasi) dan wawancara (interview).¹³

Peneliti akan turun langsung dalam masyarakat untuk melakukan pengumpulan data secara objektif dan kualitatif. Wignyosubroto dalam Dyah Ochtorina Susanti mengemukakan, metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus yang terbatas namun sifatnya mendalam dan menyeluruh dengan kata lain tidak mengenal variable.¹⁴ Selaras dengan Wignyosubroto, Parsudi dalam buku Sedarmayanti mengatakan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan dan suatu gejala sosial dan budaya yang ada untuk mendapatkan pola yang berlaku.¹⁵

Penulis sengaja memilih metode pendekatan kualitatif karena sehubungan dengan fokus penelitiannya mengkaji kaidah hukum Islam secara khusus mengenai *Muamalah Islam*, lebih khusus lagi dalam bab Jual-beli dan bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat. Saat melakukan kegiatan *muamalah* terdapat prinsip-prinsip mutlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang harus dipenuhi dan dalam jual-beli rukun dan syaratnya pun harus dipenuhi. Berkaitan dengan hal tersebut, gejala sosial yang dianalisis adalah dasar hukum dan tata cara jual-beli dalam Islam yang benar dikaitkan dengan pelaksanaan dan praktiknya dalam masyarakat.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti *Loc. Cit.*

¹⁵ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Motodelogi Penelitian*. (Bandung : Mandar Maju, 2002). Hlm. 165

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Data menjadi bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Tanpa data yang diperoleh, sebuah penelitian tidak akan mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Penelitian ini, menggunakan jenis data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.¹⁶

1.4.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu hasil dari proses pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis di lokasi penelitian.¹⁷ Kaitannya dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan pada pelaksanaan proses jual-beli buah mangga yang belum waktunya untuk dipanen itu antara pembeli (juragan mangga) dan penjualnya (petani mangga). Wawancara juga merupakan data primer yang penulis perlu lakukan dengan pihak-pihak terkait baik dengan pembeli, penjual dan warga di sekitarnya.

1.4.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Keputusan Dewan Syariah Nasional, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan bahan hukum sekunder yang meliputi kitab-kitab fiqh yang berhubungan dengan jual-beli, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah-langkah yang menuntun penulis untuk memperoleh data yang valid supaya mudah dalam menyelesaikan penelitian. Langkah-langkah mengumpulkan data tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti. *Op. Cit.* Hlm.79

¹⁷ M. Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). Hlm. 82

1. Pengamatan

Pengamatan (observasi) yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan melihat, mendengarkan, merasakan dan mencatat secara sistematis tentang fenomena yang diselidiki.¹⁸ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan di lokasi penelitian guna memperoleh data yang ingin ditemukan penulis, seperti sebab-sebab terjadinya jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dan bagaimana pelaksanaan proses tawar-menawar dan pernjajiannya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang efektif selain melakukan pengamatan yaitu cara memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan langsung kepada subjek yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹ Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba dalam Dyah Ochtorina Susanti antara lain mengkontruksi orang, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntutan, kepeduan dan lain-lain; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain; memverifikasi, mengubah dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti.²⁰ Terkait dengan skripsi ini, wawancara dilakukan penulis dengan beberapa pihak terkait anatara lain:

- (1) Pemilik pohon mangga (penjual);
- (2) Pembeli buah mangga (juragan mangga);
- (3) Warga sekitar

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari atau menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, baik yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain kepada subjek.²¹

¹⁸ Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian Research*. (Yogyakarta : Andi Offset, 1989). Hlm. 46

¹⁹ M. Iqbal Hasan. *Op. Cit.* Hlm. 85

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti *Op. Cit.* Hlm. 80-81

²¹ Haris Herdiansyah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). Hlm. 143

1.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, sehingga dengan mudah dipahami dan temuannya dapat dipublikasikan.²² Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan alur berpikir induktif, dimulai dari melihat fakta-fakta empiris di lapangan, mempelajari suatu proses, penemuan yang terjadi dilapangan, mencatat, menganalisa dengan ketentuan-ketentuan umum, menafsirkan serta menarik kesimpulan.²³

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan memilah data, menganalisis data, mencari dan menemukan pola tentang apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang menjadi kesimpulan untuk dipublikasikan.²⁴ Maka diterapkan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik pengumpulan data sejak awal dilakukannya penelitian dan hasilnya penulis akan memaparkan dan menguraikan secara deskripsi hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian yang berupa pelaksanaan proses jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen sejak awal mulai proses tawar menawar hingga perpindahan buah mangga tersebut dari pemilik pohon kepada juragan mangga. Tahap berikutnya adalah membandingkan hasil temuan dilapangan tersebut dengan ketentuan jual-beli dalam konsep ekonomi Islam, kesimpulannya berangkat dari fenomena yang terjadi di lokasi penelitian kemudian ditarik pada ketentuan yang umum yaitu ketentuan syariah jual-beli dalam fiqh muamalah.

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm. 244

²³ Dyah Ochtorina Susanti. *Op. Cit.* Hlm. 84

²⁴ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Rosdakarya, 2005). Hlm. 248.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Jual-Beli dalam Islam

2.1.1 Pengertian Jual-Beli

Jual-beli merupakan satu kegiatan yang terdiri dari dua kata yaitu kata “jual” dan kata “beli”. Dua kata ini mempunyai makna yang bertolak belakang satu sama lain. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan seseorang menjual sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan seseorang membeli.²⁵ Pada pengertian *fiqih*, (*al-bai'u*) berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan pengertian sebaliknya (*as-syira*) berarti membeli.²⁶ Kata (*al-bai'u*) dalam bahasa Arab terkadang juga digunakan untuk pengertian sebaliknya (*as-syira*), dengan demikian kata (*al-bai'u*) yang berarti menjual sekaligus juga berarti membeli.²⁷

Secara istilah (terminologi) jual-beli berdasarkan pendapat para ulama antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual-beli dalam dua macam yaitu:
 - (a) Jual-beli dalam arti umum adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.²⁸
 - (b) Jual-beli dalam arti khusus adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.²⁹

Definisi dari ulama hanafiyah ini berfokus pada tata cara pelaksanaan jual-beli itu sendiri, yaitu dengan cara yang khusus. Adapun yang menjadi pertanyaan, cara yang khusus seperti apa yang harus benar dilakukan umat Islam dalam jual-beli.

²⁵ <https://kbbi.web.id/jual%20beli>

²⁶ Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media, 2005). Hlm. 101

²⁷ Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalat*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004). Hlm. 113

²⁸ Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). Hlm. 111

²⁹ *Ibid.*

Dimyauddin Djuwani menjelaskan bahwa cara khusus yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.³⁰

2. Ulama Malikiyah juga membagi definisi jual-beli dalam dua macam yaitu:
 - (a) Definisi umum jual-beli adalah *akad mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Maksudnya ialah bahwa jual beli adalah perikatan tukar-menukar benda sebagai objeknya, bukan manfaat atau hasilnya dari benda itu.³¹
 - (b) Definisi khusus jual-beli adalah *akad mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalanya bukan emas dan bukan perak, objeknya juga jelas bukan utang.³²

Definisi yang diberikan ulama malikiyah berfokus pada *akad mu'awadhah* - nya harus baik, jelas dan tidak dilarang oleh hukum Islam. Kemudian mengenai objeknya harus sesuatu *dzat* (berwujud dan berbentuk) bukan suatu kemanfaatan atau hasil barang, bukan pula kelezatan barang dan harus diketahui sifat-sifatnya dan ada terlebih dahulu.

3. Imam Syafi'i
Imam Syafi'i memfokuskan definisi jual-beli pada prinsip praktiknya yaitu apabila praktik jual-beli dilandasi dengan *ridha'* (kerelaan) antara orang-orang yang melakukan jual-beli tersebut maka diperbolehkan.³³
4. Sayyid Sabiq
Jual-beli adalah penukaran benda dengan benda lainnya melalui jalan saling merelakan atau berpindahnya hak milik dengan mendapatkan pengganti sesuai cara yang diperbolehkan.³⁴

³⁰ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008). Hlm. 69

³¹ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010). Hlm. 69

³² *Ibid.*

³³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm Jilid 2*. Diterjemahkan oleh Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013). Hlm. 1

³⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid 12*. Diterjemahkan oleh Kamaludin A Marzuki. (Bandung : PT. Alma'arif, 1988). Hlm. 45

Ketentuan jual-beli di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dalam Buku II Pasal 20 angka 2 diterangkan *Bai'* adalah jual-beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.³⁵ Selaras dengan pendapat Taqiyyudin dalam Qomarul Huda yang mengemukakan jual-beli adalah saling tukar harta (benda) oleh dua orang untuk dikelola, dengan cara ijab dan qabul.³⁶ Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan jual-beli adalah saling menukar harta dengan cara tertentu.³⁷ Adapun jual-beli menurut Hasbi ash-Shiddieqy adalah *akad* yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, sehingga terjadi pertukaran hak milik secara tetap.³⁸

2.1.2 Rukun dan Syarat Jual-Beli

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual-beli hanya satu yaitu *sighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*), hal ini didasarkan pada prinsip kerelaan (*ridha'*) antar pihak untuk melakukan transaksi.³⁹ Pada prinsip kerelaan ini sangat sulit untuk dibuktikan oleh indra karena letaknya dalam hati, dan dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri dan tuhannya, seperti halnya niat. Oleh karena itu, diperlukan transaksi nyata sebagai bukti nyata kerelaan antar pihak untuk melakukan jual-beli. Ammi Nur Baits menyatakan rukun jual-beli ada tiga yaitu: *al-aqidan*, *sighat*, *ma'uqud 'alaih*⁴⁰ sedangkan Jumhur Ulama menetapkan rukun jual-beli itu ada 4 (empat) yaitu: *al-aqidan* (penjual dan pembeli), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), barang (*ma'uqud 'alaih*), nilai tukar pengganti.⁴¹

1. *Al-aqidan*: dua pihak yang berakad (*pembeli dan penjual*) dengan syarat:
 - a) Berakal sehat, karena orang gila tidak sah melakukan jual-beli.

³⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diunduh dari Eksklusive www.badilag.net

³⁶ Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras, 2011). Hlm. 52

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Hasbi ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). Hlm.85

³⁹ Habib Noval Ibnu Hasan. *Analisa Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017). Hlm 23

⁴⁰ Ammi Nur Baits. *Op. Cit.* Hlm. 3

⁴¹ Dyah Ochtorina Susanti. *Op. Cit.* Hlm. 41-45

- b) Kehendak sendiri (atas dasar suka sama suka), QS. An-Nisa 4 : 29
 - c) Bukan pemboros, artinya barang yang dibeli atas dasar kebutuhan bukan karena ingin boros atau hanya sekadar koleksi sehingga *mubadzir*. Berdasarkan QS. Al Israa' 17: 26-27 Allah melarang seseorang untuk boros, sesungguhnya pemboros adalah saudara setan dan berdasarkan QS. At-Taubah 9: 35 seseorang yang menyimpan harta bendanya untuk dirinya tanpa menyedekahkan akan disetrika dengan emas dan perak yang dipanaskan pada dahi, lambung dan punggung mereka.⁴²
 - d) Dewasa (*baligh*), ukuran *baligh* dalam pengaturan hukum di Indonesia dan hukum Islam sangat berbeda. Hukum di Indonesia mengukur tingkat dewasa dengan patokan umur, sedangkan hukum Islam melihat tingkat kedewasaan seseorang memang dari keadaan fisik dan mentalnya, jika laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haid. Terkait hal ini berarti anak kecil yang belum dikatakan dewasa tidak sah melakukan jual-beli.⁴³ Menurut Imam Syafi'i, adapun anak-anak yang sudah mengerti atau dapat membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil* tetapi belum termasuk kategori *baligh* sudah diperbolehkan jual-beli barang-barang yang kecil dan tidak bernilai tinggi karena agama Islam tidak mendatangkan kesulitan bagi pemeluk-pemeluknya.⁴⁴
2. *Al-Ma'uqud 'alaih* : alat *akad* yaitu barang yang dijual-belian. *Ma'uqud 'alaih* juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Barang yang halal, berdasarkan ketentuan HR. Bukhori No. 2082.
Qutaibah bercerita bahwasanya dia mendengar Rasulullah bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau sebagai

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia. *Siyaamil Quran Al-qur'an dan terjemahannya*. (Bandung: Arkanleema, 2015). Hlm. 284 dan 192

⁴³ Dyah Ochtorina Susanti. *Op. Cit.* Hlm. 42

⁴⁴ *Ibid.*

bahan bakar minyak untuk penerangan manusia?. Nabi bersabda: "Tidak, dia tetap haram".

- b) Mempunyai manfaat. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai guna. Adapun nilai guna ini sangat relatif sebab hakikatnya seluruh barang yang diperjualbelikan bermanfaat seperti, untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dan dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bahkan seperti anjing untuk berburu.
 - c) Barang tersebut dalam kepemilikan penjual. Barang yang dijual harus milik penjual itu sendiri atau milik orang lain dengan syarat telah mendapatkan izin dari pemilik yang sah. Jika tidak seperti itu, maka jual-beli itu tidak sah.⁴⁵
 - d) Barang dapat diserahkan. Jual-beli menjadi tidak sah yang barangnya tidak dapat diserahkan seperti ikan dalam lautan, burung terbang di langit.⁴⁶
 - e) Barang tersebut diketahui penjual dan pembeli. Wajib diketahui keadaan, jumlah, bahan, bentuk, warna, ukuran/kadar dan sifat-sifat lainnya sebab jika tidak barang itu mengandung tipu daya.⁴⁷
3. *Sighat akad* : ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan tanpa paksaan. *Sighat* ini ada dua cara baik dengan lisan (*ijab* dan *qabul*) atau dengan perbuatan/isyarat (*isyarah*).⁴⁸ Menurut Imam Syafi'i *sighat* ini harus dilafadzkan dengan syarat sebagai berikut: berhadapan, ditujukan pada seluruh badan yang berakad (tidak sah seperti "saya menjual barang ini kepada tanganmu", penjual mengucapkan *ijab* dengan sempurna, pembeli mengucapkan *qabul* dengan sempurna, menyebutkan nama barang dan harga, antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain, tidak berubah lafadz, tidak boleh dikaitkan dengan

⁴⁵ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri. *Ringkasan Fiqih Islam Bab Mu'amalah*. (Indonesia: Islamhouse, 2009). Hlm. 5 diakses dari islamhouse.com

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Ammi Nur Baits. Op. Cit. Hlm. 3

sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan *akad*, tidak perlu dikaitkan dengan waktu.⁴⁹

4. *Nilai tukar pengganti* adalah nilai tukar yang harus diserahkan pembeli pada penjual. Ulama fiqih membedakan nilai tukar ini antara *as-tsamn* dan *as-si'r*. *As-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum barang mereka jual pada konsumen,⁵⁰ sehingga dikenal 2 harga disini, yaitu harga pedagang pada pedagang dan harga pedagang pada konsumen.

2.1.3 Macam-Macam Jual-Beli

Jual beli diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan pembagiannya yaitu:⁵¹

1. Jual-beli dilihat dari alat tukarnya ada 3 jenis.
 - a) Tukar menukar uang dengan barang seperti jual-beli pada umumnya;
 - b) Tukar menukar barang dengan barang yang dikenal dengan nama barter (*bai' muqayadhah*);
 - c) Tukar menukar uang dengan uang yang disebut *as-sharf* seperti penukaran mata uang emas dan perak, penukaran mata uang asing.
2. Jual-beli dilihat dari waktu penyerahannya ada 3 jenis dan jenis yang ke 4 dihukumi haram.
 - a) Tunai, seperti jual-beli pada umumnya, uang tunai dengan barang tunai;
 - b) Uang tunai, barang tertunda yang disebut jual-beli pesanan (*bai'u salam*);
 - c) Uang tertunda, barang tunai yang disebut jual-beli kredit/ angsuran (*bai'u taqsith*);
 - d) Uang tertunda, barang tertunda atau jual-beli hutang dengan hutang (*bai'u kali' bil kali'*)

⁴⁹ Dyah Ochtorina Susanti. *Op. Cit.* Hlm. 32

⁵⁰ *Ibid.* hHm. 44

⁵¹ Ammi Nur Baits. *Op. Cit.* Hlm. 2

3. Jual-beli dilihat dari cara menentukan harganya ada 2 jenis.
 - a) *Bai' Musawamah* yaitu jual-beli yang dilakukan dengan penjual tidak perlu menyebutkan harga modal, tetapi langsung menetapkan harga untuk pembeli;
 - b) *Bai' al-amanah* yaitu jual-beli yang penjual menyebutkan harga modal, dibagi lagi menjadi 3 yaitu:
 - a. *Murabahah* adalah jual-beli yang penjual menetapkan keuntungan.
 - b. *Tauliyah* adalah menjual dengan harga aslinya tanpa mengambil keuntungan .
 - c. *Al-khasarah* adalah menjual dengan merugi, yaitu dijual lebih murah dari pada harga modal.

Nabi Muhammad juga melarang beberapa jual-beli di antaranya:⁵²

- (1) *Ba'i Hashah* adalah jual-beli yang tidak jelas wujudnya dan didasarkan pada peruntungan seperti lemparan kerikil. Contohnya, seseorang menjual tanah dengan ukuran jauhnya lemparan batu yang dilakukan pembeli.
- (2) *Ba'i Mulamasah* adalah jual-beli karena menyentuh barang tersebut. Contohnya, penjual berkata “kain mana yang kamu sentuh maka itu menjadi milikmu dengan harga sekian” seperti penjual mengatakan barang yang kamu sentuh tersebut harus kamu beli.
- (3) *Ba'i Munabadzah* adalah jual-beli karena lemparan, seperti penjual mengatakan “kain yang kamu lemparkan ke saya, saya jual dengan harga sekian”.
- (4) *Ba'i Hablul Hablah/ Ba'i malaqih* adalah jual-beli janin hewan yang masih dalam perut induknya. Berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim Nabi melarang jual-beli anak unta yang masih dalam kandungan induknya kemudian anak unta dari hasil anak unta yang pertama.
- (5) *Ba'i al-mukhadarah* adalah jual-beli buah yang belum layak, karena masih muda sehingga rentan terkena hama dan penyakit yang menyebabkan rontok atau busuk.

⁵² Mardani. *Op. Cit.* Hlm. 33-35

- (6) *Ba'i Madhamin* adalah jual-beli (menggambil upah) dari sperma hewan seperti dalam hadist Bukhari bahwa Nabi melarang menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan.
- (7) *Ba'i Muhaqalah* adalah jual-beli/ tukar menukar tanaman yang masih ada di ladang atau sawah dengan tanaman yang sejenis yang telah ditimbang.
- (8) *Ba'i Muzabanah* adalah jual-beli buah dengan cara barter dengan kualitas yang tidak sama. Berdasarkan hadist Nabi melarang menjual kurma basah dengan kurma kering meskipun dengan ukuran yang sama.

2.2 Konsep Dasar Akad Syariah

2.2.1 Pengertian Akad Syariah

Secara bahasa *akad* berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* yang merupakan bentuk masdar dari *'aqada, yaqidu, aqdan*.⁵³ Berdasarkan asal kata tersebut terjadilah pengembangan dan perluasan arti sesuai dengan konteks pemakaiannya. Misalnya kata *'aqada* yang berarti menyimpul, membuhul dan mengikat, Al Jurjani mengatakan pada kata *'aqd* atau *'uqdah* yang berarti simpul seperti tali itu terjadi perluasan makna pemakaian kata *'aqd* pada semua yang dapat diikat itu dapat dikukuhkan.⁵⁴ Oleh karena itu menanamkan ikatan syar'i antara suami istri disebut *'uqdatu al-nikah = 'uqdatunnikah*, sedangkan melakukan ikatan dalam kegiatan usaha jual-beli dinamakan *'aqadu al-buyu' = 'aqadulbuyu'*.⁵⁵

Kamus al-Mawrid menerjemahkan pengertian *al-'aqd* itu sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian.⁵⁶ Secara istilah *'aqd* atau kontrak adalah suatu komitmen dan kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih baik dengan lisan, tulisan maupun isyarat sehingga memiliki implikasi hukum yang mengikat.⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa *akad* adalah

⁵³ Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Buku Perkuliahan Program S1. (Surabaya : UIN SUNAN AMPEL). Hlm. 5

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Rahmani Tiomorita Yulianti. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*. JURNAL EKONOMI ISLAM VOL. II. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008). Hlm. 93

⁵⁷ *Ibid.*

perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syariat yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁵⁸

Selaras dengan pandangan Subhi Mahmasaniy yang mengartikan *akad* sama dengan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara *ijab* dan *qabul* yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan.⁵⁹ Menurut C.Pass, Bryan Lowes, L. Davies dalam Kamus Lengkap Ekonomi menuliskan bahwa kontrak adalah perjanjian legal yang dapat dilaksanakan dua pihak atau lebih, yang meliputi kewajiban-kewajiban kontraktor yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis.⁶⁰

Sehubungan dengan pengertian *akad*, dalam literatur Ilmu Hukum terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan antara lain “Hukum Perikatan”, “Hukum Perjanjian”, “Hukum Kontrak”, “Hukum Perutangan”. Masing-masing istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Hukum perjanjian digunakan jika melihat bentuk nyata dari adanya transaksi, selaras dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan *akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶¹ Didukung dengan pendapat Subekti bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal,⁶² kemudian apabila perjanjian itu dibuat dalam bentuk tertulis maka disebut hukum kontrak. Sedangkan hukum perikatan menggambarkan tali ikatan yang abstrak antara para pihak yang melakukan

⁵⁸ Fatmah. *Op.Cit.* Hlm. 6

⁵⁹ Rahmani Tiomorita Yulianti. *Op. Cit.* Hlm. 94

⁶⁰ Djohar Arifin. *Substasi Akad Dalam Transaksi Syariah*. JURNAL AL_AMWAL Vol. 6 No.1 . (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati. 2014). Hlm. 168

⁶¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diunduh dari Ekslusive www.badilag.net

⁶² Rahmani Tiomorita Yulianti. *Loc. Cit.*

perjanjian. Ikatan itu tidak hanya timbul akibat perjanjian yang dilakukan tetapi juga dari ketentuan lain di luar perjanjian.⁶³

Lebih jauh dari, itu hukum perutusan biasanya diambil karena suatu transaksi dan mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa peristiwa tuntutan-menuntut.⁶⁴ Berdasarkan definisi-definisi *akad* perjanjian diatas dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam *akad* yaitu: adanya kaidah hukum, adanya subjek hukum, adanya prestasi, adanya kesepakatan, dan adanya akibat hukum.⁶⁵

2.2.2 Unsur-Unsur Akad Syariah

Menurut Fatwah unsur-unsur *akad* syariah ialah hal-hal yang harus dipenuhi dalam pembentukan *akad*.⁶⁶ Pembentukan *akad* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*sighat akad*)

Sighat akad disandarkan pada para pihak yang melakukan *akad* tersebut yang menunjukkan niat atas kehendaknya secara lisan, tulisan, perbuatan, maupun isyarat.⁶⁷ Niat atas kehendak yang dimaksud adalah *ijab* dan *qabul* yang dapat dinyatakan dalam beberapa cara yaitu:⁶⁸

- a. Pernyataan kehendak dengan ucapan. Ucapan dapat terjadi dalam *akad* ketika para pihak yang saling berhadapan langsung seperti jual-beli dalam pasar pada umumnya dan dapat pula terjadi meskipun para pihak tidak berhadapan langsung (berjauhan) dengan menggunakan sarana telekomunikasi seperti handphone atau telepon.⁶⁹
- b. Pernyataan kehendak melalui utusan dan tulisan. Para pihak yang hendak melakukan *akad* tidak harus berada di tempat yang sama, mungkin karena jarak yang jauh serta kesibukan sehingga tidak memungkinkan dilakukan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Rahmani Tiomorita Yulianti. *Op. Cit.* Hlm. 95

⁶⁶ Fatmah. *Op. Cit.* Hlm. 18

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Syamsul Anvwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm. 136

⁶⁹ *Ibid.*

melalui tatap muka juga dengan media telekomunikasi maka pernyataan kehendak dapat dilakukan dengan mengirim utusan atau tulisan. Utusan ini bisa dari semua pihak baik dari penjual maupun pembeli dan tugas utusan dalam hal ini hanyalah sekedar menyampaikan pesan dan kehendak yang mengutus secara apa adanya. Apabila telah disampaikan kehendak dari pengutus kepada pihak mitra janji dan telah terjadi *ijab* dan *qabul* maka menurut hukum Islam telah terjadi *akad*.⁷⁰

Selain mengenai pernyataan kehendak melalui tulisan juga sah dilakukan dimana satu pihak menyampaikan pernyataan kehendaknya melalui surat/tulisan kemudian pihak lain menyatakan penerimaannya baik melalui surat/tulisan, sarana telekomunikasi maupun utusan maka telah terjadi *akad*.⁷¹

- c. Pernyataan kehendak dengan isyarat. Pernyataan kehendak untuk ber*akad* dapat juga dilakukan dengan isyarat apabila dengan ketentuan isyarat itu dapat dipahami dengan jelas maksudnya dan dengan tegas untuk membuat perjanjian.⁷²
- d. Pernyataan kehendak dengan diam (*as-sukut*). Diam dianggap sebagai pernyataan kehendak terhadap adanya *qabul* (penerimaan) berbeda halnya ketika diam terhadap *ijab* (penawaran) maka diam ini tidak dinyatakan sebagai pernyataan kehendak. Pada kaidah ini kaitannya dengan *sighat akad* bahwa diamnya seseorang dapat dianggap sebagai *qabul* apabila (1) sebelumnya sudah ada hubungan transaksi yang kaitannya dengan *ijab*; (2) *ijab* berisi penawaran semata-mata menguntungkan pada peng-*qabul*; (3) pembeli diam terhadap klausul yang terdapat dalam daftar harga setelah ia menerima barang.⁷³
- e. Pernyataan kehendak dengan diam-diam (*at-ta'athi*). Beberapa mahdzab berbeda dalam menyikapi *akad* secara diam-diam ini. Maksud dari pernyataan kehendak secara diam-diam ini adalah bahwa para pihak tidak menggunakan apapun dalam melakukan *sighat* baik dengan ucapan, tulisan,

⁷⁰ Fatmah. *Op. Cit.* Hlm. 19

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.* Hlm. 20

isyarat melainkan dengan melakukan perbuatan langsung untuk menutup suatu perjanjian.⁷⁴ Contohnya, adanya kantin kejujuran yang para pihak tidak bertemu, tidak melakukan *sighat* namun terjadi suatu jual-beli diluar pengetahuannya.

2. Subjek *akad* (*al-aqid*)

Pihak-pihak yang melakukan *akad* merupakan faktor utama pembentukan *akad*. Cakupan fiqih mengenai *al-aqid* awalnya hanya pada perseorangan dan belum mencantumkan badan hukum, namun seiring perkembangan zaman subjek *akad* tidak saja perseorangan (*al-syakhsiyah al-i'tibariyyah*) tapi juga berbentuk badan hukum (*al-syakhsiyahal al-hukmiyyah*).⁷⁵ Perseorangan maupun badan hukum sama-sama harus cakup dalam ber*akad*.

- a. *Al aqid* orang yang melaksanakan *akad* disyaratkan harus pandai ber*akad* atau ahli, sehingga harus dewasa, berakal sehat, dan merdeka.⁷⁶ Bagi yang belum dewasa harus seizin dan dibawah pengawasan walinya. Orang yang ahli dalam ber*akad* dibagi menjadi dua yaitu *ahi wujud/ahli wajib* dan *ahli 'ada*, *Ahli wajib* yaitu diukur dari kepantasan dan kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu keharusan yang menjadi haknya. Sedangkan *ahli 'ada* yaitu diukur dari kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan hukum Islam, seperti sholat, puasa dan zakat sehingga demikian orang gila, anak kecil, hamba sahaya dan pemboros tidak termasuk *ahli 'ada*.⁷⁷
- b. *Al-wilayah* (kekuasaan) artinya penguasaan terhadap urusan atau kemampuan mengurus dan menegakkan perkara yang diperjanjikan dalam hal melaksanakan *akad* dan memberdayakan benda-benda *akad*. *Al-wilayah* terbagi menjadi dua macam yaitu asli (orang yang *akad* memiliki kekuasaan untuk ber*akad* untuk dirinya sendiri) dan pengganti/utusan (orang yang diberi kekuasaan oleh seseorang untuk mengurus *akad* seseorang itu).⁷⁸

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.* Hlm. 21

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.* Hlm. 22

⁷⁸ *Ibid.* Hlm. 23

3. Objek *akad* (*Mahal aqd*)⁷⁹

Hukum perjanjian Islam menjelaskan objek *akad* sebagai suatu hal sebab *akad* itu dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum *akad*. Objek *akad* dapat berupa barang atau benda, atau jasa atau sesuatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berwujud dan tidak berwujud.

4. Tujuan *akad* (*Maudhu al-aqd*)⁸⁰

Maudhu al-aqd adalah tujuan utama untuk apa *akad* itu dibuat. Menurut ulama fiqih tujuan dibuatnya *akad* harus sejalan dengan kehendak syariat sehingga apabila tujuan itu tidak sejalan alias bertentangan maka berakibat pada ketidakabsahan *akad* yang dibuat dan tidak menimbulkan akibat hukum.

2.2.3 Rukun dan Syarat *Akad* Syariah

Akad dalam hukum Islam dibentuk oleh rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ber*akad*. Menurut Fatmah rukun *akad* adalah *ijab* dan *qabul*.⁸¹ *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama yang menetapkan kesepakatannya bertransaksi dengan pihak kedua baik dalam proses penyerahan objek *akad* maupun dalam penerimaannya. Adapaun *qabul* adalah jawaban dari pihak lain yang menyatakan penerimaan dengan ikatan yang berpegang pada prinsip saling rela.⁸² Menurut ulama hanafiyah, *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedang *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.⁸³ Terkait itu maka pihak penjual menyatakan *ijab* sedang pembeli menyatakan *qabul*. Fathurrahman Djamil dalam Fatmah menjelaskan beberapa syarat *akad* sebagai berikut:⁸⁴

⁷⁹ Djohar Arifin. *Op. Cit.* Hlm. 172

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Fatmah. *Op. Cit.* Hlm. 17

⁸² *Ibid.*

⁸³ Habib Noval Ibnu Hasan. *Loc. Cit.*

⁸⁴ Fatmah. *Op. Cit.* Hlm. 27

1. Syarat terjadinya *akad* adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya *akad* yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu apabila tidak dipenuhi maka *akad* tersebut akan batal. Syarat ini terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang dimaksud adalah rukun-rukun yang harus ada dalam setiap *akad* seperti orang yang ber*akad*, objek *akad* dan *ijab, qabul*. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada *akad* yang khusus juga seperti harus ada saksi dalam *akad* nikah dan sebagainya.
2. Syarat sahnya *akad* yaitu segala sesuatu yang disyaratkan syariat untuk menjamim keabsahan *akad*, sehingga apabila tidak terpenuhi maka *akadnya* dianggap rusak (*fasid*) dan dapat dibatalkan. Ulama hanafiyah menyebutkan syarat sah *akad* harus terhindar dari enam hal berikut:⁸⁵
 - a. *Al-jahalah* adalah ketidakjelasan tentang harga, jenis barang, spesifikasi barang, waktu pembayaran dan penanggung atau yang bertanggung jawab.
 - b. *Al ikrah* atau keterpaksaan yang artinya tidak didasari suka sama suka.
 - c. *At-tauqit* adalah pembatasan waktu.
 - d. *Al-Gharar* merupakan unsur ketidakjelasan atau fiktif yang dapat menyebabkan kerugian para pihak.
 - e. *Ad-dharar* adalah unsur kemudharatan.
 - f. *As-syartul fasid* yaitu syarat-syarat rusak seperti pemberian syarat pada pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut pada penjual dengan harga yang lebih murah.
3. Syarat pelaksanaan *akad*. Pelaksanaan *akad* ada 2 syarat yaitu tentang kepemilikan dan kekuasaan. Mengenai kepemilikan, barang harus benar-benar kepemilikannya yang sah sehingga ia bebas melakukan *akad* apapun dengan barang yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syariat. Kekuasaan atau kewenangan adalah kemampuan seseorang yang mendayagunakan apa yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syariat, baik secara langsung oleh dirinya maupun melalui wakil. Seorang *fudhuli* (pelaku

⁸⁵ *Ibid.* Hlm. 28

tanpa kewenangan) seperti menjual barang milik orang lain tanpa izin tindakannya itu sah tapi akibat hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat adanya *maukuf* yaitu tergantung pada reaksi pemilik barang, apabila kemudian ia mengizinkan maka akibat hukum dapat dilaksanakan tanpa membuat *akad* lagi.⁸⁶

4. Syarat keharusan/kepastian adalah dasar dari hukum *akad*. Bahwa *akad* haruslah pasti dan terhindar dari beberapa opsi (*khiyar*). Ketika masih terdapat beberapa opsi dalam transaksi maka dikatakan *akad* itu tidak memiliki kepastian dan karenanya *akad* menjadi batal.⁸⁷

2.2.4 Larangan dalam Transaksi Akad Syariah

Berikut adalah penjelasan ringkas penyebab dilarangnya transaksi dari hukum ekonomi syariah:

1. Riba⁸⁸

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), *an-nuwuw* dan *al-uwuw* (tumbuh dan membesar). Larangan riba ini dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah :275-276.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka.

Riba digolongkan menjadi dua jenis yaitu riba dalam hal jual-beli (*riba buyu'*) dan riba dalam hal pinjaman (*riba duyun*). Riba buyu' dibagi menjadi tiga yaitu:

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.* Hlm. 29

⁸⁸ *Ibid.* Hlm. 50

- (1) Riba Nasi'ah : riba karena pertukaran dua jenis barang ribawi dengan penangguhan penyerahan barang atau pembayaran. Contoh, A ingin menukarkan gandum dengan beras milik B dengan ditangguhkan selama dua bulan yang akan datang.
- (2) Riba Fadl: riba karena pertukaran satu jenis barang ribawi dengan kualitas atau kuantitas tidak sama. Contoh, pertukaran emas 24karat sebanyak 10gram dengan emas 20karat sebanyak 16gram.
- (3) Riba Yad: riba karena transaksi jua-beli tanpa kesepakatan harga sampai kedua pihak telah berpisah. Contoh, A menawarkan pada B menjual motor bila tunai dengan harga 20 juta rupiah dan bila angsuran sebesar 2 juta selama 12 bulan. B menyatakan setuju dan akan membeli namun pergi begitu saja tanpa menyepakati harga mana yang dipilih.

Sedangkan riba duyun dibagi menjadi dua yaitu:

- (1) Riba qardh adalah riba karena adanya persyaratan tambahan pengembalian pinjaman.
- (2) Riba jahiliyah adalah tambahan yang disyaratkan pada saat jatuh tempo pembayaran hutang sebagai kompensasi perpanjangan periode hutang, karena belum bisa melunasi hutang.

2. Gharar⁸⁹

Gharar disebut juga taghrir adalah keadaan dimana terjadi ketidaklengkapan informasi sehingga menimbulkan ketidakpastian antara kedua belah pihak. Baik pihak A maupun pihak B tidak memiliki kepastian mengenai suatu yang ditransaksikan. *Gharar* dilarang syariat Islam, sebab melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam *akad* yang terdapat unsur *gharar*, hukumnya tidak boleh. Sebagaimana HR. Muslim No.156 “*Rasulallah SAW, melarang jual-beli al-hashah dan jual-beli gharar*”.

Berikut ini adalah contoh praktik *gharar* menurut Adiwarman:⁹⁰

1. *Gharar* dalam kualitas, seperti jual-beli anak hewan yang masih dalam kandungan induknya;

⁸⁹ *Ibid.* Hlm. 53

⁹⁰ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2016) Hlm. 78

2. *Gharar* dalam kuantitas, seperti jual-beli ijon;
3. *Gharar* dalam harga, seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40%;
4. *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.

3. Maisir⁹¹

Maisir dalam bahasa Arab secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Maisir dilarang berdasarkan Al-qur'an surat Al-Maidah : 90.

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

4. Ihtikar⁹²

Ihtikar menurut bahasa berarti perbuatan menimbun. Penimbunan adalah perbuatan membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Setelah harga meningkat maka ia akan menjual dengan harga yang tinggi tersebut.

5. Tadlis⁹³

Tadlis terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan hal ini biasanya dapat terjadi dalam harga. Penipuan ini dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa ada seorang laki-laki mengatakan pada Nabi SAW bahwa dia telah menipu dalam jual-beli, maka Nabi bersabda: *"apabila kamu menjual, maka katakanlah tidak ada penipuan"*

Tadlis kualitas, misalnya menyembunyikan cacat barang.

Tadlis kuantitas, misalnya pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.

⁹¹ Fatmah. *Op.Cit.* Hlm. 56

⁹² *Ibid.* Hlm. 54

⁹³ *Ibid.* Hlm. 55

Tadlis harga, misalnya memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.

Tadlis waktu penyerahan, misalnya seorang pemimpin proyek yang berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan proyeknya setelah 6 bulan mengerjakannya.

6. Najasy

Ba'i najasy dikenal dengan rekayasa pasar dalam demand, artinya bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk itu naik. Bai' najasy hukumnya diharamkan dalam Islam sesuai dengan hadis dari Ibnu Umar RA, bahwa: "*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang melakukan najasy*". (HR Bukhari).

7. Risywah

Risywah menurut etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti upah, hadiah, komisi atau suap. Sayyid Abu Bakr mendefinisikan risywah sebagai "*Memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil*"

Segala bentuk suap yang tujuannya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang tidak diridhoi Allah hukumnya haram, baik bagi pemberi suap, penerima suap dan perantara suap.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Hukum Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen

3.1.1 Profil Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember

Dusun Bendelan adalah salah satu dari lima dusun yang ada di Desa Arjasa, Kabupaten Jember. Lima dusun yang ada di Desa Arjasa yaitu Dusun Krajan, Dusun Tegalbago, Dusun Bendelan, Dusun Calok, dan Dusun Gunitir. Dusun Bendelan merupakan dusun yang menjadi pusat pemerintahan Desa Arjasa. Dusun Bendelan terdiri dari 2 Rukun Tetangga (RT) yaitu RT: 01 dan RT:02. Luas wilayah Dusun Bendelan ±165 Hektar dan berada pada ketinggian ±400 meter di atas permukaan laut (mdpl).⁹⁴ Batas-batas Dusun Bendelan adalah sebagai berikut:

Utara	: Dusun Calok	Timur	: Dusun Krajan
Selatan	: Dusun Tegalbago	Barat	: Dusun Gunitir dan Desa Darsono



Gambar 1.1 : Peta Dusun Bendelan⁹⁵

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Arjasa pada tanggal 19 Februari 2019.

⁹⁵ Data Peta Google, diakses dari <https://www.google.com/maps/place/Bendelan,+Arjasa,+Kabupaten+Jember,+Jawa+Timur/@8.1122517,113.7288092,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2dd69538f19ba8f3:0x9142c4ffdfafe545!8m2!3d-8.111814!4d113.7365072>

Mayoritas pekerjaan penduduk Dusun Bendelan sebagai buruh tani dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Berikut adalah data dari kantor Desa Arjasa tentang mata pencaharian penduduk dan tingkat pendidikan penduduk tahun 2017:

Tabel 1.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Arjasa Tahun 2017

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Buruh Tani	1.633	1.002	2.635
2.	Petani	808	535	1.343
3.	Wiraswasta	260	342	602
4.	Pegawai Negeri Sipil	87	68	155
5.	Pedagang Keliling	23	29	52
6.	Peternak	19	28	47
8.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	26	14	40
7.	Tukang Kayu	27	0	27
9.	Montir	11	11	22
10.	Perangkat Desa	10	4	14
11.	Tukang Cukur	4	1	5
12.	POLRI	3	0	3
13.	Pengacara	3	0	3
14.	Pengusaha	3	0	3
15.	TNI	2	0	2
16.	Bidan Swasta	0	2	2
17.	Dokter Swasta	0	1	1

Sumber : Data Kantor Desa Arjasa Tahun 2019

Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Arjasa Tahun 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Tamat S3/ sederajat	2	2	4
2.	Tamat S2/ sederajat	6	4	10
3.	Tamat D3/ sederajat	7	4	11
4.	Tamat D2/ sederajat	9	13	22
5.	Tamat SMP/ sederajat	75	85	160
6.	Tamat SD/ sederajat	73	36	109
7.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	60	80	140
8.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	73	36	109
9.	Usia 18-56 tahun tidak sekolah	182	221	403
10.	Usia 3-6 tahun sedang TK/ Playgroup	12	16	28

Sumber : Data Kantor Desa Arjasa Tahun 2019

3.1.2 Mekanisme Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen

Merujuk pada Bab Tinjauan Pustaka, telah diketahui bahwa kaidah hukum Islam tentang muamalah semuanya adalah halal kecuali terdapat dalil-dalil yang melarang. Berarti bahwa segala bentuk transaksi baru yang belum diidentifikasi oleh hukum Islam dapat dianggap halal, kecuali ada larangan pada Al-Qur'an dan Al Hadist bahwa transaksi semacam itu hukumnya haram. Jual-beli hukumnya adalah sah apabila dikendalikan dengan *ijab-qabul* dan dilakukan dengan cara yang dihalalkan oleh syariat, sebagaimana hukum asalnya menurut firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menerangkan bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. *Ijab-qabul* menunjukkan kesepakatan (*sighat*) sedangkan cara yang dihalalkan oleh syariat adalah menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat.

Jual-beli buah yang belum waktunya dipanen hukumnya menjadi haram atas dasar dalil Hadist Riwayat Muslim No. 2827 yang menyebutkan bahwa Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli buah yang belum nampak kelayakannya.

Artinya: Telah menceritakan pada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan hingga tampak kelayakannya, beliau melarang hal itu kepada penjual dan pembeli. Telah menceritakan pada kami Ibnu Numair telah menceritakan pada kami ayahku telah menceritakan pada kami 'Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam seperti hadist di atas.

Kelayakan buah yang belum nampak ini menimbulkan unsur ketidakjelasan/ *Gharar* yang dilarang oleh syariat. *Gharar* dapat terjadi pada empat hal yaitu: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Mardani menjelaskan beberapa jual-beli yang dilarang seperti *ba'i al-mukhadarah* yaitu menjual buah yang belum masak karena buah yang masih muda sebelum dipetik sangat rentan terkena hama penyakit. Atas dasar ini jual-beli buah-buahan yang masih belum nampak kelayakannya dilarang oleh syariat Islam.

Hukum tidak didefinisikan sesempit itu, maka untuk mengetahui keabsahan jual-beli tidak bisa lepas dari mekanisme jual-beli. Terdapat sebab akibat yang membuat munculnya hukum hadist diatas, yaitu supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti wabah penyakit hama dan kerontokan. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan pada HR. Muslim No. 2830 bahwa maksud dari anjuran jual-beli buah sampai nampak matangnya adalah supaya terbebas dari kerusakan.

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr. Yahya bin Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lain mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian menjual buah-buahan hingga nampak matangnya." Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah keduanya dari Abdullah bin Dinar dengan isnad seperti ini, dengan tambahan dalam hadits Syu'bah, maka dikatakan kepada Ibnu Umar, apa maksud "nampak matangnya." Dia menjawab, yaitu terbebas dari kerusakan.⁹⁶

Terkait hukum jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen ini akan dibandingkan dengan jual-beli jagung yang belum waktunya dipanen. Berdasarkan metode penelitian pada Bab 2, maka untuk menyelesaikan penelitian ini menggunakan informasi dari beberapa responden di antaranya:

1. Ibu Yulis adalah pemilik pohon mangga yang biasa menjual mangga yang belum waktunya dipanen, seorang ibu rumah tangga, berumur 36 tahun, beralamat di Jalan Rengganis, Dusun Bendelan, RT:01 RW:03, Desa Arjasa, Kabupaten Jember;
2. Bapak Sutrisno adalah pembeli buah mangga yang belum waktunya dipanen, seorang pedagang, berumur 53 tahun, beralamat di Dusun Bendelan, RT:01 RW:01, Desa Arjasa, Kabupaten Jember;

⁹⁶ Shahih Muslim. Diunduh dari (d) da'wahrights 2010| <http://abinyazahid.multiply.com> izin terbuka untuk menyebarluaskan dalam rangka da'wah Sumber konten dari: <http://telkom-hadits9imam.com>. Hlm.1457

3. Ibu Ela Viviati adalah saudara dan tetangga dari Ibu Yulis, seorang pedagang, berumur 43 tahun, beralamat di Jalan Kalisat B 022, Desa Arjasa, Kabupaten Jember;
4. Bapak Baidlowi adalah seorang petani sekaligus dosen di Universitas Jember yang ahli dalam bidang Hukum Islam, beralamat di Dusun Kebonsari, Desa Balung Lor, Jember.

Mekanisme jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen (tebes) hampir sama dengan jual-beli tebasan pada umumnya. Berdasarkan wawancara penulis pada responden, dikatakan bahwa pembeli menawarkan untuk membeli buah mangga pada beberapa pohon mangga yang dimiliki responden yaitu Ibu Yulis.⁹⁷ Telah terjadi tawar-menawar didalamnya, pembeli mengatakan akan membeli buah mangga pada 10 pohon yang dimiliki Bu Yulis dengan harga Rp. 800.000,- namun Bu Yulis tidak menghendaki demikian.⁹⁸ Bu Yulis hanya akan menjual buah mangganya 8 pohon saja dan meminta harga Rp. 1.000.000,-. Pembeli pun menyetujui dan ketika itu juga dibayar *cash* pada Bu Yulis sebesar Rp. 1.000.000,-.⁹⁹ Bapak Sutrisno mengatakan, “*untuk harga itu tidak pasti, tergantung dari perkiraan bakal buah dan harga yang berlaku pada saat itu*”

Pada saat itu kondisi buah mangga masih sangat muda, kira-kira berumur 1-3 minggu dan bahkan jarak tunggu buah mangga menjadi layak dipanen dengan transaksi adalah ± 3 bulan.¹⁰⁰ Ketika dirasa buah mangga sudah cukup tua dan layak dipanen pembeli akan datang untuk memanen buah mangga yang tua saja, sedangkan buah yang masih muda tentu saja tidak dipanen dan menunggu lagi

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulis, salah satu pemilik pohon mangga yang menjual buah mangganya ketika masih belum waktunya di panen, pada tanggal 15 Oktober 2018 di Dusun Bendelan

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulis, salah satu pemilik pohon mangga yang menjual buah mangganya ketika masih belum waktunya di panen, pada tanggal 25 Desember 2018 di Dusun Bendelan

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulis, salah satu pemilik pohon mangga yang menjual buah mangganya ketika masih belum waktunya di panen, pada tanggal 25 Desember 2018 di Dusun Bendelan

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Sutrisno, pembeli buah mangga yang belum waktunya dipanen, pada tanggal 08 Januari 2019 di Dusun Bendelan

sampai buah mangga itu tua.¹⁰¹ Hal demikian itu dilakukan sampai buah mangga yang ada di pohon habis dalam musim panen itu. Selaras dengan hal tersebut, Bapak Sutrisno menjelaskan bahwa beliau memilih sistem membeli pada waktu mangga masih muda karena harga buah mangga yang muda lebih murah dan jika beli saat mangga sudah tua biasanya didahului orang.¹⁰²

Berkaitan dengan jarak tunggu buah menjadi layak dipanen selama waktu itu penjual menjaga buah mangganya terhindar dari hal-hal seperti pencurian dari anak-anak kecil dan tidak bertanggung jawab atas keadaan diluar kehendak seperti dimakan codot, atau buah rontok akibat serangan hama. Menurut Bu Yulis, pembeli pun tidak mempermasalahkannya itu karena pembeli masih mendapatkan keuntungan.¹⁰³

Berbeda dengan mekanisme jual-beli buah mangga di Dusun Bendelan, mekanisme jual-beli jagung muda atau yang belum cukup umurnya untuk dipanen adalah ketika masa tanam dirasa kurang cukup sampai usia tua maka petani biasanya menghubungi penebas terlebih dahulu untuk membeli tanaman jagungnya.¹⁰⁴ Tujuan petani menghubungi penebas terlebih dahulu adalah untuk menghindari kegagalan panen akibat hujan.

Tanaman jagung membutuhkan waktu 3 bulan untuk tumbuh sampai masa panen. Masa tanam jagung yang normal dimulai dari bulan Juni sampai Agustus minggu pertama dan nanti akan memasuki masa panen pada bulan September sampai November. Apabila menanam jagung melebihi masa itu maka akan lebih mudah terserang hama penyakit dan menyebabkan kebusukan karena sering tergujur hujan. Oleh karena itu, untuk menghindari kegagalan panen, sebaiknya tanaman jagung dipanen terlebih dahulu dan diganti dengan menanam jenis tanaman yang lain.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulis, salah satu pemilik pohon mangga yang menjual buah mangganya ketika masih belum waktunya di panen, pada tanggal 25 Desember 2018 di Dusun Bendelan

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Pak Sutrisno, pembeli buah mangga yang belum waktunya dipanen, pada tanggal 08 Januari 2019 di Dusun Bendelan

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulis, salah satu pemilik pohon mangga yang menjual buah mangganya ketika masih belum waktunya di panen, pada tanggal 25 Desember 2018 di Dusun Bendelan

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Pak Baidlowi, pada tanggal 27 Desember 2018 di Gedung Soerachman Universitas Jember

Terjadilah tawar-menawar disana dan kesepakatan harga biasanya kesepakatan itu dilakukan disawah sambil melihat kondisi dan jumlah tanaman.¹⁰⁵ Harga dibayarkan secara tunai ketika terjadi kesepakatan itu juga, lalu jagung akan ditebas dalam jangka waktu 3-4 hari dan paling lama 7 hari kemudian.¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara penulis pada Bapak Baidlowi, beliau mengatakan bahwa jual-beli jagung yang masih belum cukup umur ini dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti karena memang tujuannya dijual muda untuk jagung muda seperti untuk sayuran, jagung bakar dan ketika masa tanam selanjutnya sudah dekat maka perlu untuk dipanen secepatnya jagung tersebut, bahkan jika gagal panen hanya dijual batangnya untuk pakan sapi.¹⁰⁷

Tabel 1.3 Perbedaan Jual-Beli Mangga dan Jagung Yang Belum Waktunya Panen

No.	Perihal	Mangga	Jagung
1.	Tujuan <i>Akad</i>	Membeli mangga tua	Membeli jagung muda
2.	Kondisi barang saat <i>akad</i> dan ketika penyerahan	Berubah	Tidak Berubah
3.	Masa tunggu panen	2-3 bulan	3-7 hari
4.	Kemungkinan terkena hama	Besar	Kecil

Sumber : Catatan Pribadi Penulis, diolah, 2019

Perubahan kondisi barang pada buah mangga mengalami perubahan dari kondisi masih muda, kecil (pentil) pada saat berlangsungnya *akad* hingga menjadi buah mangga yang besar, tua dan layak dipanen dan kemudian dilangsungkannya proses penyerahan barang. Pada tanaman jagung, buah jagungnya tidak mengalami perubahan dari biji jagung yang belum terisi penuh saat dilangsungkannya *akad* dan pada saat penyerahan barang masih dalam kondisi kecil dan biji jagung belum terisi penuh, karena jarak ketika *akad* dan pemanenan jagung hanya 3-7 hari. Meskipun terdapat perubahan ukuran dari kecil menjadi sedikit lebih besar namun tetap tidak merubah status buah dari muda menjadi tua.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Pak Baidlowi, pada tanggal 27 Desember 2018 di Gedung Soerachman Universitas Jember

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Pak Baidlowi, pada tanggal 27 Desember 2018 di Gedung Soerachman Universitas Jember

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Pak Baidlowi, pada tanggal 27 Desember 2018 di Gedung Soerachman Universitas Jember

Selama masa tunggu buah mangga dapat dipanen Bapak Sutrisno menjelaskan dalam waktu 2-3 bulan itu bisa terjadi pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan yang menjadi penyebab utama kerontokan pada buah mangga.¹⁰⁸ Ketika hujan turun, banyak hama yang menyerang dan terkadang bisa membuat buah mangga menjadi tidak manis. Hal tersebut yang menjadi faktor besar kemungkinan buah mangga terserang hama dan mengakibatkan kerontokan. Pada kondisi seperti ini tidak ada pilihan lain selain tetap menunggu buah mangga menjadi tua dan layak dipanen, karena buah mangga juga tidak bisa dimanfaatkan untuk hal lain selain ditunggu kematangannya atau kelayakannya untuk dikonsumsi, walaupun pada akhirnya tidak ada kepastian jumlah buah mangga yang dapat dipanen.

Pada tanaman jagung, tujuan awal tanaman jagung dijual dalam kondisi muda supaya tidak memasuki musim penghujan dan agar terhindar dari serangan hama yang mengakibatkan gagal panen maka dapat dipastikan tanaman jagung dalam kondisi tetap dan aman serta kemungkinan terkena serangan hama perubahan musim sangat kecil.

3.1.3 Keabsahan Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen

Sah dan tidaknya jual-beli yang dilakukan seseorang perlu diketahui dengan mengidentifikasi apakah jual-beli tersebut memenuhi rukun dan syarat jual-beli serta memenuhi karakteristik unsur terbebas dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat jual-beli telah dijelaskan pada bab 2 di atas, sedangkan karakteristik unsur terbebas dari hal-hal yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Terhindar dari *Riba*
2. Terhindar dari *Ba'i al-inah*
3. Terhindar dari *Gharar*
4. Terhindar dari *Ba'i al-kali bi al-kali*
5. Terhindar dari *Ihtikar*
6. Terhindar dari *Ba'i Najasy*

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Sutrisno, pembeli buah mangga yang belum waktunya dipanen, pada tanggal 08 Januari 2019 di Dusun Bendelan

7. Terhindar dari *Ba'i atain fi bai'ah*
8. Terhindar dari *Risywah*
9. Terhindar dari objek *akad* yang tidak halal

Berdasarkan mekanisme jual-beli buah mangga yang belum waktunya panen di Dusun Bendelan dapat kita ketahui keabsahan jual-beli tersebut dengan membenturkan mekanismenya pada dalil-dalil dan peraturan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia. Dapat dilihat bahwa semua jual-beli buah yang belum cukup umur atau belum waktunya untuk dipanen tidak semuanya dilarang oleh syariat. Perbedaan utamanya antara jual beli buah mangga dan jagung yang belum waktunya dipanen adalah pada tujuan *akad* dan adanya unsur *Gharar* dalam jual-beli buah mangga serta tidak terpenuhinya rukun dan syarat objek.

Menurut ahli fikih, dalam buku Adiwarmarman dituliskan *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti.¹⁰⁹ Lebih lanjut dijelaskan secara operasional *gharar* diartikan kedua pihak dalam bertransaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Baik terkait dengan kualitas, kuantitas, harga ataupun waktu penyerahan sehingga membuat pihak kedua (pembeli) dirugikan.¹¹⁰

Hal ini dikaitkan dengan praktik jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember. Unsur *gharar* yang terdapat dalam jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember merujuk pada sifat *gharar* dalam kuantitasnya. Pada mekanisme jual-beli buah mangga yang telah dijelaskan di atas Pak Sutrisno sebagai pembeli mengatakan akan membeli buah mangga yang belum waktunya dipanen dengan harga Rp. 1.000.000,-. Ketidakpastian pada kasus ini terjadi karena jumlah (kuantitas) buah mangga tidak diketahui dan dipastikan sejak awal *akad*. Apabila hasil panen buah mangga tersebut sebanyak 100kg harganya adalah Rp. 1.000.000,- berlaku juga pada hasil panen buah mangga jika sebanyak 50kg, harganya tetap Rp. 1.000.000,-

¹⁰⁹ Adiwarmarman A.Karim dan Oni Sahroni. *Op.Cit.* Hlm. 77

¹¹⁰ *Ibid.*

Sistem jual-beli seperti di atas membuktikan bahwa sistem jual-beli tebasan seperti ini mengandung *gharar* dalam kuantitas, karena kedua belah pihak baik Bu Yulis maupun Bapak Sutrisno tidak dapat memastikan kuantitas dari barang yang akan diperoleh pada waktu pemanenan. Bahwa Bapak Sutrisno akan mendapatkan keuntungan dengan mendapat hasil panen buah mangga yang melimpah atau malah mengalami kerugian karena tidak mendapatkan hasil panen mangga. Jadi masih terdapat suatu ketidakpastian yang tidak diketahui siapapun. Satu hal, bahwa pihak penjual tidak akan mendapatkan kerugian meskipun barang dagangannya itu mengalami kerusakan.

Pada saat pemanenan setelah menunggu 3 bulan lamanya Bapak Sutrisno pernah mengalami kerugian yaitu mendapatkan buah mangga yang gagal panen atau banyak yang busuk dan rontok. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Sutrisno,

“Untung rugi itu sudah biasa, kadang barangnya jelek, banyak yang busuk atau rontok dan kadang harga turun pada waktu pemanenan, semua itu tidak mempengaruhi perjanjian di awal dan tidak merubah harga yang telah disepakati. Kan saya tidak mungkin meminta uang itu kembali, ibaratnya buah di pohon ini sudah saya beli.”¹¹¹

Secara substansi, *gharar* adalah suatu ketidakpastian, karena tidak terpenuhinya unsur rukun. Jika unsur rukun tidak ada, maka *akadnya* batal (tidak ada), sedangkan jika unsur rukun sifatnya tidak pasti, maka *akadnya gharar* (*akadnya* ada tetapi tidak sah).¹¹² Imam Nawawi menjelaskan jika jual-beli buahnya belum matang itu termasuk *gharar* karena ada kemungkinan buah tersebut matang atau tidak.¹¹³ Sebagaimana dijelaskan dalam substansi *gharar* di atas dan empat contoh transaksi itu termasuk *gharar* karena objek *akadnya* tidak pasti ada dan tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan transaksi tidak tercapai. Padahal pembeli bertransaksi dengan keinginan untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat, begitu pula pembeli berkeinginan mendapatkan keuntungan. Pada keadaan seperti ini,

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Pak Sutrisno, pembeli buah mangga yang belum waktunya dipanen, pada tanggal 08 Januari 2019 di Dusun Bendelan

¹¹² Adiwarmar A.Karim dan Oni Sahroni. *Op. Cit.* Hlm. 79

¹¹³ *Ibid.*

ditakutkan timbulnya perselisihan dan permusuhan diantara kedua belah pihak. Seharusnya kedua belah pihak harus mempunyai informasi yang sama supaya tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau dirugikan karena adanya suatu ketidakpastian.

Berkaitan dengan itu, berdasarkan Pasal 22 KHES rukun *akad* yang terdiri dari pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, kesepakatan tidak dapat dipenuhi pada *akad* jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember. Dapat disimpulkan bahwa *akad* jual-beli buah yang belum waktunya dipanen dengan sistem *Ba'i al-mukhadarah* seperti ini salah satu rukunnya tidak pasti, yaitu rukun objeknya. Maksudnya adalah objek *akadnya* tidak ada dan belum dimiliki atau objek *akadnya* ada tapi tidak bisa diserahkan (*taqabudh*). Buah mangga sebagai objek *akad* telah ada namun dalam kondisi masih belum bisa dipanen sehingga tidak dapat diserahkan pada waktu itu juga. Objek jual-beli yang tidak memenuhi syarat ini diketahui oleh penjual dan pembeli. Objek jual-beli tidak diketahui kepastiannya baik jumlah, maupun keadaannya ketika dipanen nanti. Oleh karena itu, suatu *akad* yang tidak memenuhi rukun *akad* hukumnya tidak sah dan haram untuk dilakukan.

Imam Nawawi menyimpulkan, bahwa hadist-hadist yang menjelaskan prinsip penting dalam muamalah seperti Hadist Riwayat Muslim No. 2830 telah mengantisipasi masalah-masalah yang tidak terbatas, khususnya yang tidak diketahui manusia pada masa mendatang. Praktik-praktik bisnis yang dilarang dalam fikih muamalah yang mengandung *gharar* dan *riba* adalah praktik bisnis yang memiliki cakupan dan ruang lingkup terluas.¹¹⁴ Oleh karena itu, hampir setiap praktik bisnis terlarang selalu terdapat unsur *gharar* didalamnya, maka pelaku bisnis, mufti dan yang lainnya harus mengetahui ketentuan *gharar* itu sangat penting.

Selain meneliti keabsahan praktik jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, penulis juga membandingkan dengan keabsahan praktik jual-beli buah mangga di Dusun Kebonsari, Desa Balung Lor,

¹¹⁴ *Ibid.*

Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Praktik jual-beli jagung yang belum waktunya dipanen di Dusun Kebonsari memiliki banyak perbedaan dengan praktik jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Hal utama yang membedakan jual-beli tanaman jagung dengan jual-beli buah mangga di Dusun Bendelan adalah pada kepastian objek jual-beli. Tanaman jagung sebagai objek jual-beli telah pasti kondisi dan jumlahnya sama dengan ketika *akad* dibuat, sedangkan pada buah mangga tidak dapat dipastikan kondisi dan jumlah buah mangga yang dapat dipanen setelah 2-3 bulan kemudian.

Pada mekanisme jual-beli tanaman jagung di Dusun Kebonsari, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember tidak terdapat unsur *gharar* dalam kuantitas. Jadi pada saat dilangsungkannya *akad* pembeli mengatakan akan membeli tanaman jagung dengan harga Rp. X dengan luas tanah sawah $\frac{1}{4}$ Hektar misalnya dan tanaman jagung dalam jumlah 500biji misalnya. Jumlah tanaman jagung yang berada pada tanah sawah tidak akan mengalami perubahan selama 2-7 hari tersebut, yakni tetap 500biji sesuai pada saat *akad* kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dikendalikan (*overmacht*) seperti bencana alam. Meskipun dikatakan jumlah jagung yang dijualbelikan tidak ditimbang sebagaimana mestinya, namun ketika telah disepakati jual-beli itu pada lahan jagung seluas X maka diperbolehkan.¹¹⁵ Kuantitas objek dapat diketahui dengan penimbangan setelah dilakukannya panen.

Kedua belah pihak telah mengetahui barang yang dijualbelikan dengan jelas, pada kondisi barang dan jumlahnya dapat diketahui setelah penimbangan setelah dipanen. Tidak ada ketidakpastian yang akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Pembeli mendapatkan jagung muda sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan, serta penjual mendapatkan harga barang sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan. Telah disepakatinya *akad* seperti itu menjadi sah karena dapat diketahui bahwa semua rukun dan syarat telah terpenuhi.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Pak Baidlowi, pada tanggal 27 Desember 2018 di Gedung Soerachman Universitas Jember

Maka dapat diketahui bahwa rukun dan syarat jual-beli tanaman jagung di Dusun Kebonsari, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli baik dari *al-aqidan* (para pihak), *mauqud alaih* (objek jual-beli), *sighat* (kesepakatan) dan nilai tukar penggantinya, sehingga tidak menimbulkan unsur *gharar* didalam transaksi. Terpenuhinya rukun dan syarat jual-beli maka dapat dinyatakan bahwa jual-beli tanaman jagung yang belum waktunya dipanen di Dusun Kebonsari, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember hukumnya sah, sehingga akad yang dilakukan penjual dan pembeli mengikat pada kedua belah pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

3.2 Implikasi Hukum Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen

3.2.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual-Beli

Akad jual-beli adalah *akad* yang bersifat timbal balik atau bersegi dua, sehingga di dalam *akad* ini terdapat hak dan kewajiban para pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebelum membahas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam jual-beli, pada Pasal 78 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat beberapa hal yang termasuk ke dalam jual-beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam *akad*. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁶

8. Proses jual-beli biasanya disertai segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa dilakukan, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.
9. Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual.
10. Barang-barang yang dianggap bagian dari suatu barang yang dijual.
11. Sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat *akad* jual-beli termasuk hal yang dijual.
12. Tambahan hasil dari barang yang akan muncul kemudian setelah berlakunya *akad* dan sebelum serah terima, menjadi milik pembeli.

¹¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diunduh dari Ekslusive www.badilag.net

Pada KHES Buku II tentang *Akad*, hak dan kewajiban penjual dengan pembeli tidak dibedakan secara jelas, namun perlu telaah lebih mendalam pada bagian ketujuh dan kedelapan yaitu dari Pasal 79-90 KHES, berbeda pada KUHPerdara kewajiban penjual diatur dalam Pasal 1473-1512 KUHPerdara dan kewajiban pembeli diatur dalam Pasal 1513-1518 KUHPerdara.

3.2.1.1 Hak dan Kewajiban Penjual

1. Berhak untuk ber-*tasharuf* terhadap harga barang sebelum penyerahan dilakukan.¹¹⁷

Ber-*tasharuf* disini dapat diartikan dengan mengelola/ mengubah harga dengan cara tawar menawar. Selain itu, hak penjual dalam perjanjian jual-beli adalah mendapatkan nilai tukar pengganti (harga barang) dari pihak pembeli. Hal itu didasarkan pada Pasal 81 ayat (3) KHES yang menentukan bahwa penjual berhak atas uang seharga barang yang diserahkan oleh pembeli. Nilai tukar pengganti yang dimaksud disini adalah *as-si'r* (harga pedagang dan pedagang). Hak Bu Yulis sebagai penjual telah terlaksana ketika perjanjian jual-beli berlangsung dengan pembayaran secara tunai.

2. Berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang disepakati.¹¹⁸

Harga yang disepakati dalam hal *akad* jual-beli secara tunai sedang dalam penjualan secara borongan penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang namun hak ini dapat hilang ketika penjual mengalihkan hak untuk menerima pembayaran harga barang yang dijual dari pembeli kepada orang lain dengan persetujuan pembeli. Penjual tidak memiliki hak penahan barang dalam penjualan secara kredit dan hak menahan barang hilang apabila penjual meminta pembeli menanggungkan pembayaran barang yang dijual dengan pembayaran tunai telah dibayar.

¹¹⁷ Pasal 79. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diunduh dari Eksklusive www.badilag.net

¹¹⁸ Pasal 83. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diunduh dari Eksklusive www.badilag.net

3. Berhak menuntut pembeli untuk mengembalikan barang.

Hal menuntut ini boleh apabila pembeli jatuh pailit dan telah menerima penyerahan barang namun belum membayar harga barang, Pasal 88 ayat (2) KHES menentukan jika pembeli meninggal dan jatuh pailit sebelum penyerahan barang dan sebelum pembayaran harga barang maka penjual berhak menahan barang.

4. Penjual wajib menyerahkan barang pada pembeli.¹¹⁹

Berkaitan dengan tatacara penyerahan barang, hal itu bergantung pada sifat, jenis dan/atau kondisi barang yang dijual serta wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu Pasal 1475 KUHPerdato menerangkan, penyerahan ialah memindahkan barang yang telah dijual pada kekuasaan dan hak milik pembeli (*de levering is eene overdragt van het verkochte goed in de maght in het bezit van deen kooper*)¹²⁰. Adapun biaya penyerahan diserahkan pada penjual dan biaya pengambilan diserahkan pada pembeli. Ketentuan ini sifatnya pelengkap, dimana para pihak dapat mengaturnya sesuai kehendak kedua belah pihak.¹²¹ Hal tersebut selaras dengan Pasal 86 KHES yang menentukan bahwa seluruh biaya terkait jual-beli dibebankan pada para pihak berdasarkan kesepakatan, jika dalam *akad* tidak disebutkan maka yang berkewajiban menanggung ditetapkan berdasarkan kebiasaan. Selanjutnya tentang tempat penyerahan barang, barang yang dijual dengan *akad* tanpa syarat harus diserahkan pada tempat bar itu berada saat *akad* berlangsung, namun pembeli harus menerima barang di tempat yang sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam *akad*.¹²² Selaras dengan itu, Pasal 1477 KUHPerdato menentukan penyerahan harus dilakukan di tempat barang terjual, jika tidak diadakan persetujuan lain. Jadi ketentuan ini sifatnya juga pelengkap, sehingga dapat ubah kedua belah pihak. Kaitannya dengan penyerahan terdapat dua diantaranya penyerahan

¹¹⁹ Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diunduh dari Eksklusivewww.badilag.net dan Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹²⁰ Ridwan Khairandy. *Perjanjian Jual Beli*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2016). Hlm.80

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Pasal 85 ayat (1) , (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diunduh dari Eksklusivewww.badilag.net

kepemilikan dan penyerahan benda. Penyerahan kepemilikan berkaitan dengan perpindahan hak milik, sedang penyerahan benda berkaitan dengan perpindahan wujud barang.

5. Penjual berkewajiban menanggung penikmatan tentram dan menanggung cacat tersembunyi.¹²³

Kewajiban menanggung penikmatan tentram adalah konsekuensi atas jaminan penjual kepada pembeli, dengan penjual menjamin bahwa barang yang diserahkan adalah benar miliknya sendiri dan bebas dari tuntutan apapun dari orang lain.¹²⁴ Maka demikian tidak akan ada gangguan penikmatan yang timbul dari pihak ketiga. Gangguan penikmatan yang berasal dari pihak ketiga misalnya : A menjual barang kepada B, tetapi kemudian C datang dan mengatakan bahwa barang itu adalah miliknya dan menyatakan mempunyai hak kebendaan atas barang itu. Pada praktiknya kewajiban penjual disini telah dipenuhi oleh Ibu Yulis sebagai penjual bahwa Bu Yulis telah menyerahkan buah mangga yang diperjanjikan pada Bapak Sutrisno dengan biaya pengambilan ditanggung penuh oleh Bapak Sutrisno. Kewajiban menanggung penikmatan tentram juga terlaksana dengan sempurna bahwa buah mangga yang dijual tersebut benar-benar milik Bu Yulis dan bahkan jaminan penikmatan tentram ini dilakukan dengan penjagaan.

“yang saya jual tidak semua pohon mbak saya minta disisai 2 pohon untuk dimakan sendiri dan jika ada tetangga yang minta ya tidak boleh mengambil mangga di pohon yang sudah dibeli Bapak Sutrisno mbak, tapi kalau dimakan codot atau jatuh rontok ya tidak apa-apa Bapak Sutrisno juga tidak apa-apa tidak minta ganti rugi dan lain-lain” kata Bu Yulis¹²⁵

Ketentuan tentang perikatan dalam Buku III KUHPerdara ini sifatnya pelengkap maka kewajiban jaminan penikmatan yang tentram dan damai dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan kesepakatan. Jika barang yang dijual rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual, barang itu masih milik

¹²³ *Ibid.* Hlm.81

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulis, salah satu pemilik pohon mangga yang menjual buah mangganya ketika masih belum waktunya di panen, pada tanggal 25 Desember 2018 di Dusun Bendelan

penjual dan kerugian ditanggung oleh penjual dan sebaliknya jika barang yang dijual rusak ketika telah diserahkan pada pembeli, barang itu telah menjadi milik pembeli dan kerugian ditanggung pembeli serta tidak ada pertanggungjawaban yang dibebankan pada penjual.¹²⁶

Berkaitan dengan barang rusak atau cacat tersembunyi, kewajiban penjual untuk menanggung bahwa penjual wajib menanggung cacat tersembunyi dari barang yang dijual, yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai atau mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat tersebut pembeli tidak akan membeli atau membeli dengan harga yang kurang.

Namun demikian, pada praktiknya cacat tersembunyi yang ada pada buah mangga bukan lagi tanggung jawab Bu Yulis karena tidak diperjanjikan kriteria buah mangga harus ukuran besar atau kecil, buah mangga busuk atau tidak, Bu Yulis pun tidak mengetahui jika akan terjadi cacat tersembunyi pada buah misalnya busuk didalam. Semua sudah menjadi tanggung jawab Bapak Sutrisno selaku pembeli dan Bu Yulis sifatnya hanya menjaga supaya mangga tersebut dapat diserahkan pada pembeli sesuai waktu yang diperjanjikan.

3.2.1.2 Hak dan Kewajiban Pembeli

1. Berhak mendapatkan barang yang dibeli

Hak utama seorang pembeli yaitu mendapatkan barang yang dibeli setelah membayar harga barang pada penjual. Selain itu, pembeli juga berhak menjual langsung suatu barang pada pihak lain sebelum penyerahan barang dilakukan. Hal itu berlaku pada barang yang tidak bergerak dan tidak berlaku bagi barang yang bergerak. Berarti bahwa dalam jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen, pembeli (Bapak Sutrisno) tidak berhak menjual langsung mangga yang masih dipohon pada pihak lain karena mangga termasuk golongan barang bergerak.

¹²⁶ Pasal 87. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diunduh dari Eksklusive www.badilag.net

2. Pembeli memiliki hak untuk memilih membatalkan *akad* atau menerima barang ditempat barang itu berada.¹²⁷

Pada saat *akad* jual-beli, jika pembeli baru menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah selesai proses *akad*, namun sesuai ayat (3) pembeli harus menerima barang di tempat yang disetujui saat *akad*. Pada kasus pembeli meninggal dunia dan jatuh pailit sebelum penyerahan barang dan sebelum pembayaran, maka ahli warisnya berhak melanjutkan atau membatalkan *akad* yang telah dilakukan pembeli

3. Wajib menyerahkan uang seharga barang¹²⁸

Bahwa pembeli wajib membayar harga beli pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Jika saat berlangsung perjanjian tidak ditentukan waktu dan tempat pembayaran maka pembayaran itu dilakukan di waktu dan tempat penyerahan barang. Harga beli (nilai tukar pengganti) yang dimaksud adalah *as-si'r* yaitu harga antara pedagang dan pedagang. Bu Yulis sebagai pedagang pertama kemudian Bapak Sutrisno adalah pedagang kedua yang membeli barang dagangan dari Bu Yulis. Harga beli disini telah dipenuhi oleh Bapak Sutrisno pada bu Yulis seketika setelah perjanjian jual-beli itu berlangsung, yaitu seharga Rp. 1.000.000,-. Jika pembeli tidak membayar harga barang itu, penjual dapat menuntut pembeli berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, berkaitan dengan perikatan bersyarat, khususnya dengan syarat batal.

Perikatan bersyarat (*voorwaardelijk*) adalah perikatan yang pelaksanaannya digantungkan pada peristiwa masa depan dan belum pasti terjadi. Syarat ini sengaja dibuat para pihak. Maksud para pihak adalah menggantungkan munculnya atau berakhirnya akibat hukum dari perjanjian yang dibuat apakah dipenuhi atau tidak dipenuhi.

¹²⁷ Pasal 85 ayat (2). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diunduh dari Eksklusive www.badilag.net

¹²⁸ Pasal 81 ayat (1). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diunduh dari Eksklusive www.badilag.net

Ketentuan ini hanya ditujukan untuk perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana yang ditentukan Buku III KUHPerdara dan perbuatan dengan testamen saja. Misalnya salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya maka perjanjian itu tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan dimintakan pada Pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan atas tidak dipenuhinya kewajiban dapat memilih untuk memaksa pihak lain memenuhi kewajiban jika hal itu masih mungkin atau menuntut pembatalan perjanjian dengan meminta biaya ganti rugi.

3.2.2 Berakhirnya Akad Jual-Beli

Tentunya suatu *akad* pasti akan berakhir. Suatu *akad* dapat dipandang berakhir jika telah tercapai tujuan dari *akad* tersebut. Pada *akad* jual beli, *akad* dipandang telah berakhir jika barang sudah berpindah milik pada pembeli dan harga telah menjadi milik penjual.¹²⁹

Berakhirnya *Akad Ba'i* diatur pada Pasal 75 KHES. Pada dasarnya baik pembeli maupun penjual dapat mengakhiri *akad* jual-beli. Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu pihak baik penjual dan pembeli dapat mengajukan pembatalan terhadap *akad* yang telah dibuat sebelumnya. Tentu dalam mengakhiri *akad* jual-beli yang dimaksud harus dilandasi dengan kesepakatan para pihak. Selanjutnya, berakhirnya *akad* jual-beli itu harus dilakukan dalam serangkaian kegiatan forum. Maksudnya ialah serangkaian kegiatan forum itu merupakan pilihan para pihak untuk menyelesaikan *akad* melalui mekanisme non litigasi maupun litigasi. Apabila kesepakatan para pihak untuk mengakhiri *akad* dapat dicapai melalui mekanisme non litigasi dan menghasilkan *win win solution* itu lebih baik, daripada menempuh mekanisme litigasi dan merugikan salah satu pihak.

Menurut para ulama fiqh *akad* dapat berakhir apabila:¹³⁰

1. Masa berlaku *akad* telah berakhir, apabila memiliki tenggang waktu.

¹²⁹ Gemala Dewi. *Op.Cit.* hlm.92

¹³⁰ Nasrun Harun. *OP. Cit.* hlm.108-109

2. Dibatalkan oleh pihak yang melakukan *akad*, apabila sifat *akad* itu tidak mengikat.
3. Apabila *akad* tersebut bersifat mengikat, *akad* dapat dianggap berakhir jika:
 - (1) *Akad* tersebut *fasid*, seperti terdapat unsur penipuan salah satu rukun atau tidak terpenuhinya syarat *akad*,
 - (2) Berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*,
 - (3) *Akad* tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak,
 - (4) Tujuan *akad* tersebut telah tercapai dengan sempurna,
4. Salah satu pihak yang ber*akad* meninggal dunia.

Pada keadaan tertentu *akad* dapat dipandang sebagai *akad* yang batal. *Akad* yang batal adalah *akad* yang sudah sah namun kemudian dilepaskan ikatannya dikarenakan suatu alasan tertentu, baik dengan keinginan maupun tidak. Diakhirinya suatu ikatan *akad* sendiri terdapat dua sebab, yaitu *fasakh* (pembatalan) dan *infisakh* (pembatalan yang dilakukan demi hukum). Pengertian *fasakh* adalah melepas ikatan suatu *akad* dari kedua belah pihak yang ber*akad* dengan keinginan sendiri maupun tidak, sedangkan *infasakh* adalah suatu *akad* yang dapat melepaskan ikatannya sendiri jika tidak mungkin untuk di teruskan dan dapat pula lepas ikatannya yang secara terus menerus berlaku, seperti yang berlaku pada *akad* sewa menyewa dan pinjam meminjam, apabila benda yang dipinjamkan atau disewakan tersebut telah hilang atau tidak ada lagi maka *akad* tersebut dapat lepas dengan sendirinya.¹³¹

Fasakh sendiri berarti melepas suatu ikatan kontrak, menghapus atau menghilangkan hukum kontrak secara total seakan akan kontrak tidak pernah terjadi. Pemutusan sebuah kontrak dapat terjadi jika bila kedua belah pihak saling merelakan atau dapat pula secara paksa atas dasar keputusan hakim. *Fasakh* ada kalanya wajib dan ada kalanya *jaiz* (boleh). *Fasakh* wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan syariah, misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fasid*. *Fasakh* dilakukan agar penyebab ke-*fasid*-an *akad* menghilang, menghormati

¹³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Semarang: Pustaka Riski Putra. 2009). hlm.78

ketentuan syariah, melindungi kepentingan umum, maupun khusus, menghilangkan *dharar* (bahaya, kerugian) juga untuk menghindari perselisihan akibat melanggar syarat syarat yang telah ditetapkan syariah¹³²

Sebab-sebab terjadinya *Fasakh* adalah sebagai berikut :

1. *Akad* yang tidak lazim (*jaiiz*)

Pengertian dari *akad* yang tidak lazim adalah suatu *akad* yang memungkinkan pihak-pihak *akad* untuk membatalkan atau memutus kontrak walaupun tanpa persetujuan dari pihak *akad* yang lain, selama tidak terkait dengan hak pihak lain. Berdasarkan ini maka *fasakh* tidak boleh dilakukan apabila merugikan pihak lain dan melanggar kesepakatan. Jadi dengan *akad* tidak lazim ini maka terbuka bagi pihak-pihak yang melakukan *akad* untuk memfasakh atau membatalkan *akad*, jika memilih untuk *fasakh* maka *akadnya* berakhir.¹³³ Jika terdapat *akad* yang tidak lazim pada kedua belah pihak seperti *syirkah* dan *wakalah*, maka dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan syarat tidak ada sangkut paut dengan hak orang ke tiga (tidak merugikan orang lain).¹³⁴

2. *Akadnya* rusak (*fasid*)

Apabila terjadi kerusakan pada sebuah *akad*, seperti jual beli barang yang tidak jelas, maka wajib untuk dibatalkan baik melalui para pihak yang melakukan *akad* maupun melalui keputusan hakim, namun ada sebab yang dapat menghalangi pembatalan *akad* ini, misalnya pembeli telah menjual barang yang telah dibeli atau telah menghibahkan barang tersebut pada orang lain.¹³⁵ Berkaitan dengan hal ini maka pembeli harus menyerahkan nilai barang yang dijual pada saat barang di terima bukan nilai yang disepakati.

3. *Fasakh* karena *khiyar*

Khiyar adalah hak untuk memilih akan meneruskan suatu *akad* atau tidak. Hak *khiyar* ini dapat berlaku sesudah maupun sebelum kesepakatan dibuat, bagi pemilik *khiyar* maka diperbolehkan membatalkan *akad* semata-mata dengan

¹³² Oni Sahroni, dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT Grafindo Persada. 2016). Hlm. 186

¹³³ *Ibid.* hlm. 187

¹³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Op. Cit.* hlm. 90

¹³⁵ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : AMZAH. 2015). Hlm. 166

keinginannya sendiri. Namun juga terdapat syarat untuk melakukan *khiyar* ini, syarat tersebut adalah ada sebab tertentu yang terbukti dapat merugikan salah satu pihak sehingga dapat merusak ke ridhaan.¹³⁶

4. *Fasakh* karena *Iqalah*

Iqalah adalah pembatalan *akad* dengan persetujuan kedua belah pihak yang ber*akad*. Cara ini dianjurkan berdasarkan Hadist Nabi SAW, dari Abu Hurairah r.a berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membatalkan *akad* seorang muslim maka Allah akan membatalkan kesulitannya di hari kiamat (HR.Ibnu Hibban)¹³⁷

5. *Fasakh* karena tidak bisa dilaksanakan

Fasakh diperbolehkan apabila pihak lain tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam hak pilih pembayaran, artinya apabila saat pembayaran telah tiba, si pembeli tidak bisa melunasi kewajibannya membayar harga tersebut maka jual beli menjadi batal. *Fasakh* juga boleh dilakukan akibat hukum (*infisakh*), *akad* tidak bisa dilakukan sebab musibah yang tidak bisa dihindari, hal ini dapat terjadi pada *akad* jual beli jika keadaan objek barang yang menjadi *akad* rusak atau hancur sebelum diserahkan kepada pembeli.¹³⁸

Berhubungan dengan itu, berakhirnya jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen, pada praktiknya bukan karena kehendak pembatalan salah satu pihak. Berakhirnya jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen karena telah tercapainya tujuan *akad* dan terlaksananya semua hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Singkatnya, Bu Yulis mendapatkan nilai tukar pengganti atas buah mangga yang dijual dan Bapak Sutrisno mendapatkan buah mangga sebagai pengganti atas harga yang telah ia keluarkan. Bu Yulis mendapatkan nilai tukar pengganti seketika *akad* sedang berlangsung dan Bapak Sutrisno mendapatkan buah mangga yang sudah waktunya panen dalam tempo waktu 3 bulan sampai buah yang ada di pohon habis. Terakhir kali Bapak Sutrisno mengambil buah mangga itulah jual-beli dapat dikatakan berakhir.

¹³⁶ Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. (Yogyakarta : BPF. 2009). Hlm. 210

¹³⁷ Ahmad Wardi Muslich. *Op. Cit.* Hlm. 167

¹³⁸ Ahmad Wardi Muslich. *Op. Cit.* Hlm. 168

Pada sisi lain, sebenarnya kedua belah pihak dapat melakukan pembatalan karena akibat hukum dari *akad* yang dilakukan. *Akad* yang dilakukan kedua belah pihak mengalami kerusakan. Kerusakan *akad* dapat terjadi karena terdapat unsur *Gharar* yang dilarang syariah. Jika *akad* rusak (*fasid*), maka para pihak wajib mem-*fasakh* / membatalkan secara langsung dan apabila salah satu pihak tidak setuju maka lebih baik melalui keputusan hakim.

Perbandingannya dengan berakhirnya jual-beli jagung yang belum waktunya dipanen, jual-beli ini sama-sama berakhir bukan karena pembatalan salah satu pihak. Berakhirnya jual-beli jagung muda ini terjadi dengan sempurna ketika terlaksananya hak dan kewajiban para pihak dan tujuan *akad* dicapai dengan sempurna. Penebas jagung mendapatkan jagung muda sesuai dengan *akad* yang disepakati dan penjual jagung mendapatkan nilai tukar pengganti atas jagung muda yang ia jual. Semuanya keadaan menunjukkan hal pasti, sesuai dengan *akad* yang disepakati.

Berakhirnya jual-beli jagung yang belum waktunya dipanen tidak selama pada jual-beli mangga yang belum waktunya dipanen. Jual-beli jagung yang belum waktunya dipanen berakhir dalam waktu 3-7 hari sedangkan jual-beli mangga yang belum waktunya dipanen berakhir dalam waktu 3-4 bulan. Proses berakhirnya jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen membutuhkan waktu yang lebih lama karena selain jarak tunggu buah dari yang belum layak dipanen menjadi tua dan layak dipanen memerlukan waktu 3 bulan kemudian mekanisme penyerahan barang pun tidak dilakukan dalam sekali perbuatan, tetapi membutuhkan beberapa tahap waktu sampai buah mangga yang ada di pohon itu habis.

3.2.3 Implikasi Hukum Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen

Hukum Ekonomi Syariah memandang *akad* sebagai hal pokok yang sangat penting berkaitan segala urusan sesama manusia. Tanpa adanya *akad* manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan itu Hukum Islam mewajibkan suatu *akad* dilakukan dengan baik dan benar. Proses perjanjian dapat terjadi karena adanya perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum dapat

dibedakan menjadi dua yaitu, perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum dan perbuatan perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum.

Perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki pelaku.¹³⁹ Contohnya *zaakwaarneming* dan *onrechtmatige daad*. *Zaakwaarneming* adalah jika seseorang dengan sukarela, mewakili urusan orang lain baik dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan orang itu, maka ia secara tidak sadar mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan urusan itu sampai orang itu bisa menyelesaikan urusan sendiri. Ia harus menanggung beban dan kewajiban menjalankan urusan itu jika ia diberi kuasa yang dinyatakan secara tegas.¹⁴⁰ *Onrechtmatige daad* menurut Soebekti dan Tjitrosudibio adalah setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain sehingga ia wajib mengganti kerugian tersebut.¹⁴¹

Perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum dengan sengaja menghendaki akibat hukumnya.¹⁴² Sehingga unsur sengaja merupakan unsur esensial dari perbuatan hukum. Contoh perbuatan subjek hukum yang termasuk perbuatan hukum antara lain; perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Menurut Logemann adapun perbuatan hukum adalah perbuatan yang bermaksud menimbulkan kewajiban hukum (melenyapkan atau mengubah kewajiban hukum), dengan kata lain perbuatan itu sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁴³ Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:¹⁴⁴

1. Perbuatan hukum bersegi satu (*sepihak/ eenzijdig*)
2. Perbuatan hukum bersegi dua (*timbang balik/ tweezijdig*)
3. Perbuatan hukum bersegi banyak.

¹³⁹ Dudu Duswara Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2003). Hlm. 41

¹⁴⁰ Pasal 1354 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁴¹ Dudu Duswara Machmudin. *Op. Cit.* hlm. 42

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.* Hlm. 44

¹⁴⁴ *Ibid.*

Suatu perbuatan hukum dikatakan bersegi satu apabila akibat hukumnya hanya ditimbulkan oleh salah satu pihak. Misalnya perbuatan hukum yang dilakukan seseorang ketika membuat surat wasiat. Perbuatan hukum disebut bersegi dua apabila perbuatan itu akibat hukumnya ditimbulkan dan dikehendaki dua subjek hukum yang melakukan perbuatan itu. Misalnya perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak dalam perjanjian sewa-menyewa rumah. Sedangkan perbuatan hukum bersegi banyak, apabila akibat hukumnya ditimbulkan dan dikehendaki banyak pihak. Perbuatan hukum bersegi dua maupun bersegi banyak biasa disebut perjanjian.¹⁴⁵

Berhubungan dengan itu, maka perjanjian jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember antara Ibu Yulis dengan Bapak Sutrisno merupakan suatu perbuatan dua subjek hukum yang dengan sengaja dan akibat hukumnya dikehendaki dua belah pihak. Secara singkatnya perbuatan tersebut disebut perbuatan hukum bersegi dua.


Adapun hasil dari perbuatan subjek hukum maka terjadilah suatu kejadian hukum atau peristiwa hukum. Peristiwa hukum (*rechtsfeit*) adalah peristiwa dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum.¹⁴⁶ Tidak semua peristiwa dalam masyarakat merupakan peristiwa hukum, maka hal-hal yang akibatnya diatur oleh hukum sajalah yang disebut peristiwa hukum. Sebagai contoh:

1. Peristiwa kematian seseorang. Peristiwa kematian seseorang dalam hukum perdata akan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, yaitu hukum waris perdata. Pada sisi hukum Islam maka akan menimbulkan akibat pada hukum waris Islam. Sedangkan apabila kematian seseorang itu akibat pembunuhan maka dalam hukum pidana akan timbul akibat hukum bagi si pembunuh.
2. Peristiwa transaksi jual-beli barang. Pada peristiwa ini terdapat akibat yang diatur oleh hukum perdata yaitu hukum perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan dari sisi hukum Islam akan timbul akibat juga yang diatur dalam hukum perjanjian Islam.

¹⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 45

¹⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 40

Berhubungan dengan contoh di atas maka dapat dibedakan bahwa peristiwa hukum ada dua macam, yaitu: peristiwa hukum karena perbuatan subyek hukum dan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum karena subjek hukum adalah semua perbuatan yang dilakukan subjek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum.¹⁴⁷ Contohnya: peristiwa pembuata surat wasiat, peristiwa hibah barang. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum adalah semua peristiwa hukum yang timbulnya bukan karena perbuatan subjek hukum akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.¹⁴⁸ Contohnya: peristiwa kelahiran, peristiwa kematian dan kadaluarsa. Berkaitan dengan itu maka dapat digambarkan dari skema peristiwa hukum seperti di bawah ini:



Sumber: Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2003

¹⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 41

¹⁴⁸ *Ibid.*

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka dapat digolongkan bahwa jual-beli buah mangga termasuk dalam peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Ketika peristiwa ini disebut peristiwa hukum maka akan menimbulkan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Hubungan hukum adalah hubungan di antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum, sehingga dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban.¹⁴⁹

Hubungan hukum di antara para pihak dalam jual-beli adalah sebagai penjual dan pembeli. Hubungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu, hubungan hukum bersegi satu dan hubungan hukum bersegi dua. Hubungan hukum bersegi satu atau sepihak hanya ada satu pihak yang berkewajiban melakukan suatu jasa berupa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Jasa-jasa itu biasa disebut dengan prestasi. Dapat dikatakan hubungan hukum sepihak adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak pada satu pihak dan di pihak lain menimbulkan kewajiban. Pada hubungan hukum bersegi dua hubungan hukum ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kedua pihak mempunyai hak untuk menerima sesuatu dari pihak lain, begitu juga keduanya mempunyai kewajiban melakukan sesuatu kepada pihak lain.¹⁵⁰

Pada transaksi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember, hubungan hukum antara Ibu Yulis dengan Bapak Sutrisno adalah Ibu Yulis adalah seorang penjual secara murni namun di posisi Bapak Sutrisno ia berperan sebagai pembeli sekaligus penjual. Penjual secara murni maksudnya adalah Ibu yulis sebagai penjual sekaligus produsen buah mangga yang memiliki tanaman mangga sendiri, sedangkan Bapak Sutrisno merupakan pembeli namun bukan sebagai konsumen langsung melainkan pembeli yang kemudian barangnya dijual kembali. Pembeli seperti Bapak Sutrisno ini disebut sebagai tengkulak (pedagang perantara).¹⁵¹ Sehingga dapat disimpulkan hubungan hukum antara Ibu Yulis dengan Bapak

¹⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 49

¹⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 50

¹⁵¹ <https://kbbi.web.id/tengkulak>

Sutrisno adalah penjual dan pembeli sekaligus penjual atau dengan kata lain antara pedagang pertama dengan pedagang perantara.

Berkaitan dengan adanya hubungan hukum maka secara otomatis menghasilkan suatu akibat hukum. Akibat hukum dapat dikatakan sebagai implikasi hukum. Implikasi memiliki arti keterlibatan atau keadaan terlibat,¹⁵² maksudnya semua proses dan unsur-unsur syarat sahnya *akad* sejak awal merupakan satu kesatuan yang saling terlibat dan tidak bisa lepas untuk menentukan akibat hukum dari *akad*.

Pada dasarnya implikasi hukum adalah keterkaitan jika suatu hukum tetap dijalankan. Berdasarkan Pasal 27 KHES terdapat 3 kategori *akad*, yaitu *akad* yang sah, *akad* yang *fasad* sehingga dapat dibatalkan, dan *akad* yang *batal* sehingga batal demi hukum. Sedangkan menurut para ahli, implikasi Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian dibedakan menjadi dua yaitu apabila syarat nomor 1 dan 2 yang termasuk unsur subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu tergolong perjanjian yang dapat dibatalkan, dan apabila syarat nomor 3 dan 4 yang termasuk unsur objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Rukun *akad* pada Pasal 22 KHES dan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara isinya sama yaitu tentang:

1. Kesepakatan mengikatkan diri; para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus menunjukkan kesepakatannya atas perjanjian tersebut. Pasal 23 KHES menyebutkan pihak-pihak yang berakad adalah rang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kesepakatan bisa menjadi tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan dan/atau penipuan.
2. Kecakapan membuat perikatan; bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus memiliki hak bahwa dia bisa membuat perjanjian. Bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika dia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Bagi yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah anak yang belum dewasa, orang yang di bawah pengampuan.

¹⁵² <https://kbbi.web.id/implikasi>

3. Pokok persoalan tertentu; berkaitan dengan persoalan tertentu ini dapat disamakan dengan objek akad. Pasal 24 KHES menyebutkan objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Menurut Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdara, barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, jumlah barang tidak perlu pasti asalkan saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan dan dihitung. Hal ini berbeda dengan syarat barang menurut hukum ekonomi syariah. Barang harus wajib diketahui keadaan, jumlah, bahan, bentuk, warna, ukuran/kadar dan sifat lainnya, sebab jika tidak maka barang itu mengandung tipu daya.¹⁵³
4. Sebab yang tidak terlarang; bahwa menurut perspektif hukum ekonomi syariah suatu *akad* harus terhindar dari *riba*, *gharar*, *maisir*, *risywah*, *tadlis*, *najasy*. Sedangkan menurut perspektif hukum perdata bahwa perjanjian itu harus tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa Kabupaten Jember tidak memenuhi rukun dan syarat nomor 3 dan 4. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa objek jual beli harus diketahui dengan jelas baik keadaan, jumlah, bentuk, bahan, warna dan sifat lainnya supaya tidak mengandung tipu daya. Oleh karena rukun dan syarat tidak terpenuhi, berdasarkan Pasal 28 KHES menentukan bahwa *akad* itu tergolong *akad yang batal* yang artinya batal demi hukum syar'i, maka konsekuensinya *akad* itu tidak mengikat kedua belah pihak, tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat yang sifatnya subjektif yang berasal dari masing-masing pribadi para pihak. Tidak dipenuhinya syarat subjektif akan membuat perjanjian itu dapat dibatalkan oleh para pihak. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang berasal dari objek perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat objektif membuat perjanjian itu batal demi hukum.

¹⁵³ Syeikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiri. *Op. Cit.* Hlm. 5

Perjanjian dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan apabila tidak menyetujui perjanjian yang telah disepakati. Selama tidak ada pembatalan oleh hakim atas permintaan salah satu pihak yang berhak meminta pembatalan, perjanjian itu tetap mengikat kedua belah pihak dan menjadi undang-undang untuk keduanya.

Sedangkan perjanjian batal demi hukum adalah bahwa dari awal dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian dan tidak dilahirkan suatu perikatan. Secara istilah batal demi hukum maksudnya adalah akibat-akibat dari perjanjian dianggap tidak pernah ada dan dikembalikan pada keadaan semula sebelum perjanjian itu dibuat.

Supaya lebih mudah memahami maksud dan pengertian tersebut maka perlu dikaitkan dengan contoh perbuatan hukum. Pada perjanjian, dalam hal untuk mengetahui suatu perjanjian itu sah atau tidak harus diuji dengan empat syarat sah perjanjian tersebut. Kaitannya dengan kasus jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember, maka harus diuji dengan empat syarat sah tersebut.

1. Kesepakatan mengikatkan diri; dari penjesalan mekanisme di atas kedua belah pihak telah menunjukkan kesepakatannya untuk melakukan jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen. Tidak terdapat unsur kekhilafan, paksaan dan/atau penipuan dari kedua belah pihak.
2. Kecakapan membuat perikatan; penjual (Bu Yulis) dan pembeli (Bapak Sutrisno) keduanya sama-sama cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian jual-beli. Keduanya telah dewasa dan keduanya tidak berada dibawah pengampuan.
3. Pokok persoalan tertentu; maksud kedua belah pihak mengadakan perjanjian adalah dalam pokok jual-beli buah mangga. Buah mangga sebagai objek jual-beli meskipun buah mangga jumlahnya belum diketahui secara pasti, buah mangga itu kemudian akan dapat ditentukan dan dihitung pada waktu pemanenan. Hal seperti itu telah dianggap sah menurut undang-undang. Namun dari sisi hukum ekonomi syariah hal seperti ini tidak diperbolehkan karena barang akan mengandung ketidakpastian (*gharar*). Kemungkinan

besar kerugian dialami oleh Bapak Sutrisno sebagai pembeli karena pada waktu panen baik buah mangga yang didapat sedikit maupun banyak uangnya tidak dapat kembali.

4. Sebab yang tidak terlarang; dalam hal ini jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen tidak memenuhi syarat sebab yang tidak terlarang. Hal ini disebabkan oleh larangan hukum Islam yang tidak membolehkan jual-beli yang mengandung unsur *Gharar* seperti jual beli tanaman yang belum layak untuk dijual-belikan sehingga nampak kematangannya, sampai mangga yang menjadi objek jual-beli itu tidak mengalami kerusakan dan merugikan pihak pembeli.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa point 3 dan 4 saling berkaitan yang menyatakan *akad* jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan Desa Arjasa, Kabupaten Jember mengandung unsur *gharar*. Berkaitan dengan itu maka *akad* tersebut telah memenuhi syarat sah berupa poin 1 dan 2 yang merupakan unsur subjektif namun tidak memenuhi syarat sah pada poin 3 dan 4 sebagai unsur objektif. Buah mangga sebagai objek jual-beli mengandung unsur *Gharar* yang terlarang. Tidak terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian membuat *akad* tersebut menjadi *fasid* sehingga hukum *akad* itu menjadi tidak sah. Maka *akad* yang tidak sah artinya batal demi hukum, *akad* itu dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan kekuatan hukum mengikat diantara para pihak (penjual dan pembeli).

Perbandingannya dengan kasus jual-beli jagung yang belum waktunya dipanen di Dusun Kebonsari, Desa Balung Lor, Kabupaten Jember, maka harus diuji juga dengan empat syarat sah tersebut.

1. Kesepakatan mengikatkan diri; kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan jual-beli jagung yang belum waktunya dipanen karena memang tujuannya *akadnya* diproyeksikan untuk jual-beli jagung muda. Pada kondisi tertentu memang jagung muda sudah layak dikonsumsi untuk bahan sayuran maupun jagung bakar muda, tidak seperti buah mangga yang tidak bisa dikonsumsi dalam kondisi masih sangat muda. Tidak terdapat unsur kekhilafan, paksaan dan/atau penipuan dari kedua belah pihak.

2. Kecakapan membuat perikatan; penjual (Pak Baidlowi) dan pembeli (Penebas) keduanya sama-sama cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian jual-beli. Keduanya bukan seorang anak yang belum dewasa dan keduanya tidak berada dibawah pengampuan.
3. Pokok persoalan tertentu; yang menjadi pokok diadakannya perjanjian adalah dalam pokok jual-beli jagung muda yang belum waktunya dipanen, jagung ini sama-sama jumlahnya belum diketahui secara pasti, namun bisa diperkirakan dengan melihat kondisi pada tanaman jagung dan luas sawah yang hendak dipanen, jagung itu kemudian akan dapat ditentukan dan dihitung pada waktu pemanenan. Hal seperti itu telah dianggap sah menurut undang-undang.
4. Sebab yang tidak terlarang; dalam hal ini jual-beli jagung muda yang belum waktunya dipanen tetap memenuhi syarat sebab yang tidak terlarang. Hal ini disebabkan tidak adanya unsur *gharar* yang dilarang oleh syariat Islam seperti dalam hal jual beli tanaman yang belum layak untuk dijual-belian sehingga nampak kematangannya, sampai tanaman yang menjadi objek jual-beli itu tidak mengalami kerusakan dan merugikan pihak pembeli. Kondisi jagung pada saat dilangsungkannya *akad* dan ketika penyerahan barang dilakukan tidak mengalaih perubahan yang signifikan, disinilah perbedaannya dengan jual-beli buah mangga di Dusun Bendelan.

Dapat dilihat dari uraian di atas bahwa akad jual-beli tanaman jagung yang belum waktunya dipanen di Dusun Kebonsari, Desa Balung Lor, Kabupaten Jember telah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian. Sehubungan dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian maka dapat dinyatakan bahwa *akad* jual-beli tanaman jagung yang belum waktunya dipanen di Dusun Kebonsari, Desa Balung Lor, Kabupaten Jember maka *akad* itu dinyatakan sah. *Akad* yang sah mempunyai kekuatan hukum mengikat di antara para pihak (penjual dan pembeli). Hukum yang mengikat di antara para pihak maka wajib untuk dilaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Disamping itu *akad* yang sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali masing-masing pihak menyetujuinya.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember telah bertentangan dengan HR Muslim No. 2827 bahwa nabi melarang jual-beli buah yang belum nampak kematangannya, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 22 KHES tentang empat rukun akad dan Pasal 1320 KUHPerdota tentang empat syarat sahnya perjanjian. *Akad* jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember tidak memenuhi rukun dan syarat jual-beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah berdasarkan Pasal 22 KHES dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota. *Akad* yang tidak memenuhi rukun dan syarat maka berdasarkan Pasal 27 KHES *akad* itu dinyatakan *batal*, maka dari itu *akad* yang *batal* dihukumi tidak sah. Tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah perjanjian disebabkan oleh adanya unsur *gharar* yang dilarang oleh syariat, khususnya *gharar* dalam objeknya. Buah mangga sebagai objek tidak dapat ditentukan jumlah, dan keadaannya. Baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan keadaan dan jumlah buah mangga yang dijual-belikan. Baik penjual dan pembeli tidak dapat memastikan keuntungan kedua belah pihak. Kadangkala pembeli mendapatkan untung yang banyak dan kadangkala pembeli mengalami kerugian yang besar.
2. Implikasi hukum jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember.

Bahwa *akad* jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan Desa Arjasa, Kabupaten Jember merupakan *akad* yang tidak sah. Ketidaksahan *akad* disebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad pada Pasal 22 KHES serta tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam hal unsur objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota, maka apabila *akad* yang tidak

memenuhi unsur objektif dalam syarat sah perjanjian artinya batal demi hukum, *akad* itu dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan kekuatan hukum mengikat diantara para pihak (penjual dan pembeli).

4.2 Saran

1. Kepada pihak penjual dalam transaksi jual-beli buah mangga yang belum layak untuk dipanen supaya tidak lagi menjual mangganya dalam keadaan masih belum layak dipanen, agar tidak ada kerugian yang dialami oleh pembeli apabila buah mangganya mengalami kerontokan atau gagal panen.
2. Kepada pihak pembeli dalam jual-beli buah mangga yang belum layak untuk dipanen, untuk lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli sehingga transaksi yang dilakukan sehari-hari bisa berjalan sesuai perspektif hukum syariah Islam, sehingga tidak mengalai kerugian di kemudian hari.
3. Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, supaya mengeluarkan fatwa tentang larangan jual-beli *Mukhadarah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Kadir. 2013. *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*. Jakarta: Amzah.
- Adiwarman A. Karim. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni. 2016. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : AMZAH.
- Ali Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ammi Nur Baits. 2016. *Pengantar Fiqh Jual Beli*. Yogyakarta: KPMI Jogja.
- Burhanuddin S. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta : BPF.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2015. *Siyaamil Quran Al-qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Arkanleema.
- Dimayauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Dudu Duswara Macmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah. Buku Perkuliahan Program SI*. Surabaya : UIN SUNAN AMPEL
- Gemala Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.
- Haris Herdiansyah. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasbi ash-Shiddieqy. 1974. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. 2013. *Ringkasan Kitab Al Umm Jilid 2. Diterjemahkan oleh Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Rosdakarya.
- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA
- Nasrun Haroen. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Oni Sahroni dan M.Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Qomarul Huda. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ridwan Khairandy. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sayyid Sabiq. 1988. *Fiqih Sunnah Jilid 12. Diterjemahkan oleh Kamaludin A Marzuki*. Bandung : PT. Alma'arif.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Motodelogi Penelitian*. Bandung : Mandar Maju
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. 1989. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Syamsul Anwvar. 2016. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Riski Putra.

Jurnal

Djohar Arifin. 2014. *Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah*. JURNAL AL-AMWAL Vol 6, No 1. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.

Moh. Indra Bangsawan. 2017. *Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia)*. Jurnal Law and Justice Vol. 2. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rahmani Tiomorita Yulianti. 2008. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*. JURNAL EKONOMI ISLAM VOL. II. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Skripsi

Afiyatun Nafiah. 2014. *Pandangan Para Kyai Terhadap Praktik Jual-beli Cengkeh Ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: STAIN Ponorogo.

Habib Noval Ibnu Hasan. 2017. *Analisa Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Tesis

Dyah Ochtorina Susanti. 2006. *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahadengan Sistem Bai'u Salam Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam*. Malang: Universitas Brawijaya.

Internet

<https://kbbi.web.id/jual%20beli>

<https://kbbi.web.id/implikasi>

Indah Wulandari. Ini Dia Perbedaan Antara Bisnis Konvensional dan Bisnis Isami. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/25/nlrxmt-ini-dia-perbedaan-antara-bisnis-konvensional-dan-bisnis-islami>.


(diakses pada tanggal 15 Oktober 2018, pukul: 23.40)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diunduh dari Ekslusive www.badilag.net

Shahih Bukhari. Diunduh dari (d) da'wahrights 2010| <http://abinyazahid.multiply.com> izin terbuka untuk menyebarluaskan dalam rangka da'wah Sumber konten dari: <http://telkom-hadits9imam.com>

Shahih Muslim. Diunduh dari (d) da'wahrights 2010| <http://abinyazahid.multiply.com> izin terbuka untuk menyebarluaskan dalam rangka da'wah Sumber konten dari: <http://telkom-hadits9imam.com>.

Syeikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri. 2009. **Ringkasan Fiqih Islam Bab Mu'amalah**. (Indonesia: Islamhouse). diakses dari islamhouse.com



LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara Kepada Penjual/ Petani Mangga

A. Pengantar

Sebagai wujud bukti kemampuan akademik guna menyelesaikan studi S1 pada bagian Ilmu Hukum Dasar dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Hukum Universitas Jember, maka mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berbentuk skripsi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami, menganalisis dan menguraikan kesesuaian jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dengan hukum ekonomi syariah.
2. Memahami dan menguraikan implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen.

Berkaitan dengan itu, guna kelancaran penelitian untuk memperoleh kelengkapan dan keakuratan data diperlukan sebuah penelitian lebih dalam dengan cara wawancara. Wawancara ini hanya mengayngkut pokok-pokok permasalahan yang akan dicari jawaban dan kebenarannya.

B. Identitas Narasumber

Nama : Yulis
Umur : 36 tahun
Alamat : Jalan Rengganis, Dusun Bendelan, RT:01 RW:03, Desa Arjasa, Kabupaten Jember

C. Daftar Pertanyaan

1. Apakah benar ibu penjual buah mangga pada saat mangga masih belum waktunya dipanen?
2. Sejak kapan ibu menjual buah mangga pada saat mangga masih belum waktunya dipanen?
3. Bagaimana mekanisme/ praktek transaksinya?
4. Bagaimana cara menentukan kesepakatan harga?
5. Apakah ada uang muka (panjer) ?
6. Berapa kisaran harga untuk 1 pohon buah mangga?
7. Berapa umur buah mangga ketika terjadi akad jual-beli?

8. Berapa lama jarak waktu penyerahan barang dengan ketika terjadinya akad jual-beli?
9. Bagaimana cara penyerahan buah mangga kepada pembeli?
10. Mengapa memilih jual-beli dengan sistem ini?
11. Apakah ibu pernah mengalami kerugian dalam sistem jual-beli seperti ini?
12. Apakah pernah ada perselisihan atau mengalami penarikan uang pembayaran dari pihak pembeli?
13. Apakah pernah ada pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak pembeli ?

D. Hasil Wawancara

1. Apakah benar ibu penjual buah mangga pada saat mangga masih belum waktunya dipanen?
Jawaban: iya benar.
2. Sejak kapan ibu menjual buah mangga pada saat mangga masih belum waktunya dipanen?
Jawaban: sudah dari dulu mbak bertahun-tahun, disini namanya jual-beli tebes/ tebasan. Kadang ya nebas mangga kadang juga rambutan.
3. Bagaimana mekanisme/ praktek transaksinya?
Jawaban: sama seperti jual-beli biasanya mbak, pembeli datang melihat pohon mangga dan terjadilah tawar menawar.
4. Bagaimana cara menentukan kesepakatan harga?
Jawaban: dari pembeli akan menawarkan harga sesuai perkiraan banyaknya buah mangga yang ada di pohon menurut pembeli mbak, tapi saya biasanya minta lebih, maksudnya dimahalkan sedikit. Misal pembeli menawar Rp.800.000,- saya minta Rp 1.000.000,-.
5. Apakah ada uang muka (panjer) ?
Jawaban: tidak ada. Semuanya dibayar pada saat tawar menawar di sepakati dengan lunas.
6. Berapa kisaran harga untuk 1 pohon buah mangga?
Jawaban: itu mbak, semua pohon yang ada di halaman sekitar 10 pohon atau berapa itu, tapi yang saya jual tidak semua pohon mbak saya minta disisai 2

pohon untuk dimakan sendiri dan jika ada tetangga yang minta ya tidak boleh mengambil mangga di pohon yang sudah dibeli Bapak Sutrisno mbak, tapi kalau dimakan codot atau jatuh rontok ya tidak apa-apa Bapak Sutrisno juga tidak apa-apa tidak minta ganti rugi dan lain-lain.

7. Berapa umur buah mangga ketika terjadi akad jual-beli?

Jawaban: ya masih kecil mbak, 3 minggu seperti itu.

8. Berapa lama jarak waktu penyerahan barang dengan ketika terjadinya akad jual-beli?

Jawaban: kurang lebih 3 bulan.

9. Bagaimana cara penyerahan buah mangga kepada pembeli?

Jawaban: kalau buah sudah tua nanti pak sutrisno datang kesini mbak, memanen mangganya sendiri, kalo masih belum tua ya ditinggal dipanen beberapa hari lagi, sampai habis pokoknya mbak.

10. Mengapa memilih jual-beli dengan sistem ini?

Jawaban: ya karena ribet mbak kalau dijual sendiri ke pasar atau di petik sendiri pas sudah tua, kalau begini kan mudah karna saya juga orangnya sibuk mengurus pondok.

11. Apakah ibu pernah mengalami kerugian dalam sistem jual-beli seperti ini?

Jawaban: tidak pernah mbak.

12. Apakah pernah ada perselisihan atau mengalami penarikan uang pembayaran dari pihak pembeli?

Jawaban: tidak pernah mbak, pak sutrisno tidak pernah protes atau menarik uang yang sudah dibayarkan.

13. Apakah pernah ada pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak pembeli?

Jawaban: tidak pernah.

LAMPIRAN 2

Pedoman Wawancara Kepada Pembeli/ Penebas Mangga

A. Pengantar

Sebagai wujud bukti kemampuan akademik guna menyelesaikan studi S1 pada bagian Ilmu Hukum Dasar dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Hukum Universitas Jember, maka mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berbentuk skripsi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami, menganalisis dan menguraikan kesesuaian jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dengan hukum ekonomi syariah.
2. Memahami dan menguraikan implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen.

Berkaitan dengan itu, guna kelancaran penelitian untuk memperoleh kelengkapan dan keakuratan data diperlukan sebuah penelitian lebih dalam dengan cara wawancara. Wawancara ini hanya mengayngkut pokok-pokok permasalahan yang akan dicari jawaban dan kebenarannya.

B. Identitas Narasumber

Nama : Sutrisno
Umur : 53 tahun
Alamat : Dusun Bendelan, RT:01 RW:01, Desa Arjasa, Kabupaten Jember

C. Daftar Pertanyaan

1. Apakah benar bapak adalah pembeli/ penebas buah mangga?
2. Sejak kapan bapak menekuni pekerjaan menjadi penebas buah?
3. Bagaimana mekanisme/ praktek transaksinya?
4. Bagaimana cara menentukan kesepakatan harga?
5. Apakah ada uang muka (panjer) ?
6. Berapa kisaran harga untuk 1 pohon buah mangga?
7. Berapa umur buah mangga ketika terjadi akad jual-beli?
8. Berapa lama jarak waktu penyerahan barang dengan ketika terjadinya akad jual-beli?
9. Bagaimana cara penyerahan buah mangga dari penjual kepada bapak?

10. Mengapa memilih jual-beli dengan sistem ini?
11. Apakah bapak pernah mengalami kerugian dalam sistem jual-beli seperti ini?
12. Apakah pernah ada perselisihan atau pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak penjual ?
13. Apakah ada kesulitan atau kendala dalam jual-beli seperti ini?

D. Hasil Wawancara

1. Apakah benar bapak adalah pembeli/ penebas buah mangga?
Jawaban: iya benar.
2. Sejak kapan bapak menekuni pekerjaan menjadi penebas buah?
Jawaban: sudah sekitar 20 tahun lebih.
3. Bagaimana mekanisme/ praktek transaksinya?
Jawaban: seperti tawar menawar pada umumnya. Sederhana saja.
4. Bagaimana cara menentukan kesepakatan harga?
Jawaban: awalnya saya tawarkan mau dijual dengan harga berapa bu atau pak. Rata-rata penjual mengatakan terserah saya, ya saya menawarkan harga sekian, penjual minta lebih mahal kalau saya berani ya saya naikkan kalau tidak berani ya tidak saya naikkan.
5. Apakah ada uang muka (panjer) ?
Jawaban: tidak ada. Saya bayar lunas di awal transaksi.
6. Berapa kisaran harga untuk 1 pohon buah mangga?
Jawaban: kalau untuk harga itu tidak pasti, tergantung dari perkiraan bakal buah dan harga yang berlaku pada saat itu.
7. Berapa umur buah mangga ketika terjadi akad jual-beli?
Jawaban: kurang lebih 1-3 minggu.
8. Berapa lama jarak waktu penyerahan barang dengan ketika terjadinya akad jual-beli?
Jawaban: rata-rata 3 bulan
9. Bagaimana cara penyerahan buah mangga dari penjual kepada bapak?

Jawaban: setelah menunggu 3 bulan saya datang lagi untuk memanen buah-buah yang sudah bisa dipanen, sisanya ya menunggu lagi sampai siap dipanen.

10. Mengapa memilih jual-beli dengan sistem ini?

Jawaban: karena membeli buah yang masih muda seperti ini lebih murah dari pada beli saat sudah tua, dan kadang-kadang sudah dibeli orang lain, jadi tidak kebagian.

11. Apakah bapak pernah mengalami kerugian dalam sistem jual-beli seperti ini?

Jawaban: Untung rugi itu sudah biasa, kadang barangnya jelek, banyak yang busuk atau rontok dan kadang harga turun pada waktu pemanenan, semua itu tidak mempengaruhi perjanjian di awal dan tidak merubah harga yang telah disepakati. Kan saya tidak mungkin meminta uang itu kembali, ibaratnya buah di pohon ini sudah saya beli.

12. Apakah pernah ada perselisihan atau pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak penjual ?

Jawaban: tidak pernah, karena sudah dibayar lunas di awal.

13. Apakah ada kesulitan atau kendala dalam jual-beli seperti ini?

Jawaban: kendalanya ya itu, kadang kalau musim penghujan banyak buah yang jelek, dan saya kan menjual keluar kota mbak, tergantung di daerah itu buah yang sedikit apa. Misalnya saya jual mangga panennya dari Bondowoso dan Jember saya jual di Situbondo dan Banyuwangi, kalau di Banyuwangi banyak panen buah naga saya jual kesini mbak.

LAMPIRAN 3

Pedoman Wawancara Kepada Tetangga Sekitar

A. Pengantar

Sebagai wujud bukti kemampuan akademik guna menyelesaikan studi S1 pada bagian Ilmu Hukum Dasar dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Hukum Universitas Jember, maka mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berbentuk skripsi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami, menganalisis dan menguraikan kesesuaian jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dengan hukum ekonomi syariah.
2. Memahami dan menguraikan implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen.

Berkaitan dengan itu, guna kelancaran penelitian untuk memperoleh kelengkapan dan keakuratan data diperlukan sebuah penelitian lebih dalam dengan cara wawancara. Wawancara ini hanya mengayngkut pokok-pokok permasalahan yang akan dicari jawaban dan kebenarannya.

B. Identitas Narasumber

Nama : Ela Viviati
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jalan Kalisat B022, Desa Arjasa, Kabupaten Jember

C. Daftar Pertanyaan

1. Apakah praktek jual-beli buah mangga dengan sistem tebasan sering di lakukan di dusun ini?
2. Apakah tidak pernah ada konflik yang disebabkan jual-beli dengan sistem tebasan seperti ini?
3. Apakah menurut ibu jual-beli dengan sistem tebasan seperti ini menguntungkan kedua belah pihak?
4. Bagaimana tanggapan ibu tentang sistem jual-beli buah mangga tebasan di dusun ini?

D. Hasil Wawancara

1. Apakah praktek jual-beli buah mangga dengan sistem tebasan sering dilakukan di dusun ini?

Jawaban: iya mbak, sudah sejak dulu seperti itu sistem menjual hasil tanaman buah di dusun ini.

2. Apakah tidak pernah ada konflik yang disebabkan jual-beli dengan sistem tebasan seperti ini?

Jawaban: ya tidak mbak, karena baik penjual dan penebas sudah saling rela dan mengetahui nanti sistemnya seperti itu untung rugi sudah biasa.

3. Apakah menurut ibu jual-beli dengan sistem tebasan seperti ini menguntungkan kedua belah pihak?

Jawaban: kalau menurut saya sudah sama-sama untung mbak, karena sudah sepakat dan beli tebasan kan juga lebih murah dari beli buah yang sudah tua.

4. Bagaimana tanggapan ibu tentang sistem jual-beli buah mangga tebasan di dusun ini?

Jawaban: jual-beli tebasan ini sudah dari dulu mbak, seperti sudah jadi adatnya sini kalau menjual mangga atau rambutan ya ditebas. Tidak ada permasalahan yang timbul akibat jual-beli tebas ini. Tidak ada pihak yang dirugikan paling ya untungnya saja yang tidak bisa diperkirakan apa kecil apa besar.

LAMPIRAN 4

Pedoman Wawancara Kepada Penjual/ Petani Jagung

A. Pengantar

Sebagai wujud bukti kemampuan akademik guna menyelesaikan studi S1 pada bagian Ilmu Hukum Dasar dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Hukum Universitas Jember, maka mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berbentuk skripsi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami, menganalisis dan menguraikan kesesuaian jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dengan hukum ekonomi syariah.
2. Memahami dan menguraikan implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen.

Berkaitan dengan itu, guna kelancaran penelitian untuk memperoleh kelengkapan dan keakuratan data diperlukan sebuah penelitian lebih dalam dengan cara wawancara. Wawancara ini hanya mengayngkut pokok-pokok permasalahan yang akan dicari jawaban dan kebenarannya.

B. Identitas Narasumber

Nama : Baidlowi
Pekerjaan : Dosen Universitas Jember
Alamat : Dusun Kebonsari, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung,
Kabupaten Jember

C. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana mekanisme/ praktek transaksi jual-beli jagung yang masih muda?
2. Bagaimana cara menentukan kesepakatan harga?
3. Berapa kisaran harga untuk tanaman jagung seluas sawah bapak?
4. Berapa tanaman jagung ketika terjadi akad jual-beli?
5. Berapa lama jarak waktu penyerahan barang (tanaman jagung) dengan ketika terjadinya akad jual-beli?
6. Bagaimana cara penyerahan tanaman jagung kepada pembeli?
7. Apakah pernah mengalami kerugian dalam sistem jual-beli seperti ini baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual?

D. Hasil Wawancara

1. Bagaimana mekanisme/ praktek transaksi jual-beli jagung yang masih muda?
Jawaban: sebelum pada proses transaksi, jual-beli jagung muda ini disebabkan keadaan tertentu. Ketika tanaman jagung dirasa tidak sampai tua dan sudah memasuki musim penghujan petani memilih menjual tanaman jagungnya pada kondisi belum tua. Kadang ada juga yang dijual saat belum berbuah, ya dijual batangnya itu untuk pakan ternak. Masa tana jagung yang baik dan normal itu bulan Juni sampai Agustus minggu awal dan nanti akan dipanen kira-kira bulan September sampai November. Jika masa tanamnya melewati waktu itu kebanyakan tidak sampai tua jagungnya dan masuk musim hujan, maka dijual kondisi seperti itu juga. Jagung yang masih muda pun bisa dimanfaatkan untuk jagung bakar muda yang manis, tambahan olahan sayuran dan bahkan daun dan batangnya bisa dijual untuk pakan ternak. Untuk transaksinya ya seperti biasa tawar menawar antara penebas dan pemilik tanaman, sering dilakukan di sawah sambil melihat tanaman jagungnya.
2. Bagaimana cara menentukan kesepakatan harga?
Penebas akan mengira-ngira sendiri berapa harga yang cocok sesuai luas sawah dan kondisi jagung atau hanya batangnya yang dijual dan terjadilah tawar-menawar disana.
3. Berapa kisaran harga untuk tanaman jagung seluas sawah bapak?
Jawaban: semua itu tergantung penebas dan harga yang berlaku pada saat itu.
4. Berapa umur tanaman jagung ketika terjadi akad jual-beli?
Jawaban: macam-macam kadang ada yang buahnya berumur seminggu kadang ada juga yang sudah hampir tua.
5. Berapa lama jarak waktu penyerahan barang (tanaman jagung) dengan ketika terjadinya akad jual-beli?
Jawaban: jagung akan di tebas 3-4 hari kemudian atau paling lama 7 hari sudah ditebas oleh pembeli.
6. Bagaimana cara penyerahan tanaman jagung kepada pembeli?

Jawaban: penebas akan datang kesawah sendiri dan menebas tanaman jagung yang sudah dia beli.

7. Apakah pernah mengalami kerugian dalam sistem jual-beli seperti ini baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual?

Jawaban: tidak pernah ada pihak yang merasa dirugikan dengan cara jual-beli seperti ini karena kan sudah jelas semuanya.



LAMPIRAN 5

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Sutrisno



Wawancara dengan Ibu Yulis



Wawancara dengan Ibu Ela Viviati



Wawancara dengan Bapak Baidlowi